

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI LEGISLASI
(Studi Kasus pada DPRD Kab. Kapuas Hulu)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HAMDI JAFAR

NIM. 500022434

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2015

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
007DBADF393612731

6000
ENAM RIBURUPIAH

HAMDI JAFAR

NIM. 500022434

ABSTRAK
Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi
(Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)

Hamdi Jafar
Universitas Terbuka
hamdijafar70@gmail.com

TAPM ini berjudul Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu). Fungsi utama DPRD sebagai badan legislasi adalah merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah proses perumusan kebijakan daerah. Kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan belum maksimal, hal ini terlihat dari hanya tiga Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam penelitian ini menggunakan teori Lenvine (1990), teori ini untuk mengukur kinerja organisasi dengan tiga indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi legislasi dari indikator **Responsivitas sudah terlaksana optimal**. Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah ditindak lanjuti DPRD dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai *regulator konflik* mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi. Dimensi **Responsibilitas** DPRD Kabupaten Kapuas Hulu **kurang optimal**. Kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD. **Akuntabilitas** pelaksanaan fungsi legislasi DPRD **belum berjalan dengan baik**. Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya.

Kata Kunci : *Kinerja, Legislasi, DPRD*.

ABSTRACT

In the Council 's performance Implementing Legislation Function
(Studies Case in Parliament Kapuas Hulu)

Hamdi Jafar
The Open University
hamdijafar70@gmail.com

This TAPM Parliament entitled Performance Functionality In Implementing Legislation (Studies in Parliament Kapuas Hulu). The main functions of Parliament as a legislative body is a partner of the Local Government area of policy formulation process. The regional policies outlined in the preparation and discussion of the district local regulations. In carrying out their legislative functions, Parliament felt Kapuas Hulu is not maximized, it is seen from only three Regional Regulation Council initiatives. The purpose of this study was to determine the performance of Kapuas Hulu district legislature period 2009-2014 in implementing legislative function. The data used in this study are primary and secondary data obtained by interview, observation and documentation study. Interviews were conducted with members of parliament and the parties related to the implementation of the legislative function of Parliament Kapuas Hulu. To measure the performance of Parliament in this study using Lenvine theory (1990), this theory to measure the performance of the organization with three indicators: Responsiveness, Responsibility and Accountability. The analysis method used in this research is descriptive qualitative.

The results of the studi indicate that the performance of Parliament Kapuas Hulu period 2009-2014 in implementing the legislative function of the indicators *Responsiveness* is optimal implemented. Some of the aspirations of the people who submitted to Parliament Kapuas Hulu has followed up Parliament to establish several regional regulations. The Parliament Kapuas Hulu Regency function as a regulator capable of bridging different interests conflict among community groups or between such groups and the Regional Government have been met. *Responsibility* functions of Parliament as a connector aspirations of the people in Kapuas Hulu is not optimal. Activities of the process of drafting, discussion and determination of the draft law into law committed by the local legislative bodies Kapuas Hulu is not in accordance with the principles of proper administration, so as to perform the function of Kapuas Hulu Regency legislation has not kept pace with the duties, powers and programs parliament. *Accountability* for implementing the legislative function of Parliament is still low. This can be seen in terms of the the public interest has never been a primary orientation. Besides, it is also accountable to the public remains low, which is where the accountability report any activities of legislators never communicated to constituents.

Keywords : *Performance, Legislation, Parliament.*

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI (STUDI KASUS PADA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU)



Penyusun TAPM : IIAMDI JAFAR

NIM : 500022434


Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Hari/Tanggal : RABU / 26 AGUSTUS 2015

Menyetujui:

<p>Pembimbing II.</p>  <p><u>Suciati, M.Sc., Ph.D</u> NIP. 195202131985032001</p>	<p>Pembimbing I.</p>  <p><u>Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A</u> NIP. 196202141986031001</p>
<p>Penguji Ahli</p>  <p><u>Andy Festa Wijaya, MDA., Ph.D</u> NIP. 196702171991031000</p>	

Mengetahui:

<p>Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Administrasi Publik</p>  <p><u>Dr. Drs. Darmanto, M.Ed</u> NIP. 195910271986031003</p>		<p>Direktur Program Pascasarjana</p>  <p><u>Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D</u> NIP. 195202131985032001</p>
--	--	--

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : HAMDI JAFAR
 NIM : 500022434
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI (STUDI KASUS PADA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Rabu / 26 Agustus 2015
 Waktu : 15.00 s.d 17.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama: Dr. Tati Rajati, M.M

Penguji Ahli

Nama: Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A

Pembimbing II

Nama: Suciati, M.Sc.,Ph.D

RIWAYAT HIDUP

Nama : HAMDI JAFAR, S.Sos
NIM : 500 022 434
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Tempat / Tanggal Lahir : Nanga Suruk, 18 Agustus 1970
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nanga Suruk, pada Tahun 1983
Lulus SMP di Nanga Suruk, pada Tahun 1986
Lulus SMA di Putussibau, pada Tahun 1989
Lulus S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Tanjungpura Pontianak pada Tahun 2010
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2009 s/d 2014 Anggota DPRD Kab. Kapuas
Hulu.
Tahun 2014 s/d sekarang Anggota DPRD Kab.
Kapuas Hulu.

Jakarta, Agustus 2015

HAMDI JAFAR, S.Sos
NIM. 500 022 434

RIWAYAT HIDUP

Nama : HAMDI JAFAR, S.Sos
NIM : 500 022 434
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Tempat / Tanggal Lahir : Nanga Suruk, 18 Agustus 1970
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nanga Suruk, pada Tahun 1983
Lulus SMP di Nanga Suruk, pada Tahun 1986
Lulus SMA di Putussibau, pada Tahun 1989
Lulus S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Tanjungpura Pontianak pada Tahun 2010
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2009 s/d 2014 Anggota DPRD Kab. Kapuas
Hulu.
Tahun 2014 s/d sekarang Anggota DPRD Kab.
Kapuas Hulu.

Jakarta, Agustus 2015

HAMDI JAFAR, S.Sos
NIM. 500 022 434

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Masalah	10
C. Perumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	16
1. Definisi Administrasi Publik	16
2. Definisi Kinerja	17
3. Definisi Kinerja Organisasi	19
4. Indikator Kinerja	23
5. Pengukuran Kinerja	26
6. Konsep DPRD	33
7. Fungsi Legislasi DPRD	34
8. Konsep Perda	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Alur Pikir	42
D. Pertanyaan Penelitian	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	44
B. Instrumen Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Alat Pengumpul Data	48
E. Informan Penelitian.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Tempat Penelitian	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kab. Kapuas Hulu.....	52
2. Gambaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	56
3. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	66
4. Rapat-Rapat yang dilakukan DPRD.....	69
B. Hasil Penelitian	71
1. Kinerja DPRD Kab. Kapuas Hulu.....	71
2. Pengukuran Kinerja DPRD Kab. Kapuas Hulu.....	76
a. Responsivitas.....	77
b. Responsibilitas	86
c. Akuntabilitas	102

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	113
----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1, Alur Pikir.....	42
Gambar 4.1, Kedudukan Perda diantara Peraturan Perundangan.....	87
Gambar 4.2, Proses Penyusunan Perda.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1, Jumlah Perda Kab. Kapuas Hulu Periode 2009-2014.....	7
Tabel 1.2, Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013.....	9
Tabel 2.1, Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1, Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.1, Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kab. Kapuas Hulu.....	53
Tabel 4.2, Jumlah Penduduk Masing-masing Kecamatan Kab. Kapuas Hulu	55
Tabel 4.3, Nama-nama Legislator dan Partai Periode 2009-2014	57
Tabel 4.4, Nama Fraksi dan Anggotanya Periode 2009-2014.....	116
Tabel 4.5, Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi A.....	63
Tabel 4.6, Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi B	64
Tabel 4.7, Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi C	65
Tabel 4.8, Jumlah Perda Kab. Kapuas Hulu Periode 2009-2014.....	73
Tabel 4.9, Perda Kabupaten Kapuas Hulu 2013	73
Tabel 4.10, Jumlah Keputusan DPRD Kab. Kapuas Hulu	74
Tabel 4.11, Jumlah Audensi Masyarakat ke DPRD	79
Tabel 4.12, Jadwal Masa Reses DPRD dalam 1 Tahun.....	81
Tabel 4.13, Jadwal Rapat/Persidangan Pembahasan Perda	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I, Tabel 4.4.....	116
Lampiran II, Surat Ijin Penelitian	117
Lampiran III, Pedoman Wawancara	118
Lampiran IV, Matriks Transkrip Wawancara.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Para pakar administrasi sudah sejak dari dulu memperkenalkan konsep administrasi publik. Begitu pula dalam literatur asing yang semula berjudul "*Public Administration*" diganti menjadi Administrasi Negara.

Pfiffner dan Presthus (1960:4) mendefinisikan administrasi publik adalah:

(1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan ruang lingkup administrasi publik, Dimock & Dimock (1992:26) membagi empat komponen administrasi publik yaitu:

(1) Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana, (2) bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya: struktur organisasi dari segi formalnya, (3) bagaimana para administrator mewujudkan kerja sama (*team work*) : Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moral, hubungan masyarakat dan sebagainya. (4) Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab: baik mengenai pengawasan

dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif dan berbagai badan lainnya.

Dari penjelasan konsep dan ruang lingkup administrasi publik di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan akan dipaparkan berikut ini, maka penulis berupaya untuk melakukan penelitian mengenai kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (studi kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu).

Pengembangan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diwujudkan dengan adanya lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya lembaga perwakilan rakyat di daerah ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan konstitusi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa banyak perubahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perubahan yang signifikan adalah tidak terpusatnya kekuasaan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang semula sepenuhnya dipegang oleh lembaga eksekutif atau

pemerintah daerah, kemudian dibagikan kewenangannya kepada DPRD sebagai lembaga eksekutif secara bersama sama dengan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, hal ini sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPRD diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 41), mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 42), hak dan kewajiban (Pasal 43, 44, 45). Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata.

Selanjutnya menurut Marbun (1994;129) DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Secara umum, fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi –fungsi tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi DPRD ini mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat di daerah. Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tugas dan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

Penguatan fungsi legislasi DPRD sebagai suatu pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam bentuk peran DPRD dalam proses perancangan, pembentukan dan sekaligus pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat

daerah yaitu berupa Peraturan Daerah (PERDA). Dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Lebih lanjut dalam huruf (b) DPRD berwenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala daerah. Penguatan fungsi ini untuk menjawab kritik bahwa DPRD kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Artinya, bahwa di satu sisi kinerja DPRD yang berkaitan dengan legislasi diusahakan seoptimal mungkin, sementara di sisi lain secara individual juga dituntut tanggungjawab untuk menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Propinsi Kalimantan Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif didukung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan secara efektif, mutlak adanya aparatur pemerintah dan anggota DPRD yang berkualitas. Sebagai pembuat kebijakan (*decision maker*), terutama pembuatan Peraturan Daerah, anggota DPRD harus mempunyai kepekaan terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, anggota DPRD harus menunjukkan kinerja (*performance*) yang maksimal agar rakyat yang diwakili ataupun mitra kerja mereka yaitu eksekutif tidak melecehkan keberadaan mereka sebagai wakil rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 sebagai salah satu simbol demokrasi di tingkat daerah merupakan hasil pemilu anggota DPRD tahun 2009 dengan jumlah 30 anggota. Pada periode ini terjadi peningkatan dari periode sebelumnya (2004-2009) yang berjumlah 25 anggota. Peningkatan ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu. (*Sumber: KPUD Kab. Kapuas Hulu, 2009*). Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu peresmiannya ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai wakil pemerintah Pusat dan bertindak atas nama Presiden berdasarkan usulan Bupati sesuai Laporan KPUD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan Nomor 526 Tahun 2009 tanggal 8 September 2009. (*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu*).

Adapun susunan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 sebagai berikut:

1. Tiga orang Unsur Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Wakil Ketua;
2. Tiga Komisi yaitu Komisi A, B dan C;
3. Kepanitiaan lainnya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. (*sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu*).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, di samping itu juga DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang. Agar fungsi, tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka DPRD juga diberikan tiga hak, yaitu hak

Interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat. Kejelasan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimilikinya, seharusnya DPRD termasuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bisa bekerjasama secara baik dengan pemerintah daerah dan bisa menjawab kebutuhan aspirasi rakyatnya. Namun dalam kenyataannya, kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu secara umum dirasakan masyarakat belum optimal dan efektif, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Sebagai gambaran terkait dengan belum optimalnya kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dapat dilihat dalam tabel Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan selama satu periode anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Perda Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014

No.	Tahun	Usulan Perda	Pembentukan Perda	Keterangan
1.	2009	13	13	
2.	2010	8	8	
3.	2011	20	20	
4.	2012	10	10	
5.	2013	18	18	3 Inisiatif DPRD
6.	2014	18	18	
Jumlah		87	87	

Sumber : *Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu, 2015*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 hingga berakhir bulan Oktober 2014, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014, sudah menetapkan 87 Perda. Sebanyak 13 Perda ditetapkan pada tahun 2009, 8 Perda ditetapkan pada tahun 2010, 20 Perda

ditetapkan pada tahun 2011, 10 Perda ditetapkan 2012, 18 Perda ditetapkan pada tahun 2013 dan sebanyak 18 Perda ditetapkan pada tahun 2014.

Jika dilihat dari tabel 1.1 tersebut, DPRD Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dan Eksekutif telah berhasil menetapkan 87 Perda. Artinya, rata-rata untuk membahas dan menetapkan satu Perda memerlukan waktu satu bulan lebih. Dari 87 Perda tersebut, hanya 3 Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD Kapuas Hulu yaitu pada tahun 2013. Dari pelaksanaan fungsi legislasi ini, dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum maksimal dalam melaksanakannya, karena selama satu periode anggota DPRD, hanya 3 Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Hal ini makin memperjelas bahwa DPRD Kabupaten Kapuas Hulu masih kurang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi.

Agar lebih jelas lagi, daftar judul Perda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah pada tahun 2013 berdasarkan usulan eksekutif dan inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013

No.	Nama Perda	Usulan
1	Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Eksekutif
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Eksekutif
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Eksekutif
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Eksekutif
5	Perubahan atas Perda No.15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015	Eksekutif
6	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012	Eksekutif
7	Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Eksekutif
8	Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab.Kapuas Hulu	Eksekutif
9	Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah pada PT. Bank Kalbar	Eksekutif
10	Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	Eksekutif
11	Kawasan Tanpa Rokok	Eksekutif
12	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013	Eksekutif
13	Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif DPRD
14	Penanggulangan Kemiskinan	Inisiatif DPRD
15	Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Inisiatif DPRD
16	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Eksekutif
17	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Eksekutif
18	Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu, 2015

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dari 18 Peraturan Daerah yang di agendakan dalam program legislasi daerah pada tahun 2013, hanya 3 rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usulan inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Artinya, jika di persentasekan maka rancangan Peraturan Daerah yang di usulkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu hanya 16,6% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan persentase inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam legislasi

daerah sangat kecil, yang artinya bahwa DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi.

B. Ruang Lingkup Masalah

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya dalam Pasal 343, fungsi lembaga DPRD ada 3 yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif. Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep "*Trias Politica*" yang ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44), dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih lanjut, konsep *Trias Politica* menghendaki terciptanya suasana "*Check and balances*" karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan, atau dengan kata lain terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Disamping itu,

kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22).

- a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan.
- b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan.
- d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir.
- e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan pendapat diatas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

2. Fungsi Pengawasan

Bertitik tolak dari hakekat DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, maka pengawasan terhadap eksekutif merupakan fungsi lain DPRD. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (1989, 23).

“Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi Pancasila.

..... terlepas dari ada atau tidaknya penyelewengan atau pemborosan dan inefisiensi, berbagai bentuk pengawasan, termasuk pengawasan legislatif tetap diperlukan karena fungsi ini merupakan salah satu fungsi intern dalam pengelolaan pembangunan.

..... bahwa pengawasan legislatif adalah salah satu pencerminan demokrasi Pancasila dan karena itu perlu dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

Dengan demikian, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat.

Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.

3. Fungsi Anggaran

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif, khususnya dibidang anggaran (Pasal 18 e). Sebenarnya, hubungan dibidang

anggaran antara eksekutif dan legislatif telah tercermin dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD, mengingat APBD dituangkan kedalam Peraturan Daerah, sehingga tanpa adanya hubungan konstitusional tersebut, tidak mungkin ada Peraturan daerah yang akan mengatur segala sesuatu di bidang anggaran dan keuangan daerah.

Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang ingin dikaji pada kinerja lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut sangatlah kompleks dan luas, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan eksplorasi terhadap semua permasalahan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, karena

legislasi merupakan fungsi utama dari DPRD sebagai lembaga legislatif dan kurang optimal.

C. Perumusan Masalah

Kinerja DPRD Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi diukur melalui indikator pengukuran kualitatif terhadap kinerja DPRD Kapuas Hulu berdasarkan indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Penulis tertarik meneliti tentang Kinerja DPRD Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode (2009-2014), karena fungsi legislasi merupakan satu-satunya fungsi dalam sistem ketatanegaraan di negara manapun di dunia ini yang secara eksklusif dimiliki oleh lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat. Artinya, sesungguhnya fungsi legislasi adalah fungsi utama yang dimiliki oleh lembaga legislatif karena memang lembaga ini diciptakan dan diberi mandat oleh rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan. Jika dibanding dengan dua fungsi DPRD lainnya yakni fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, maka baik atau buruknya pelaksanaan fungsi legislasi merupakan cerminan secara umum dari Kinerja DPRD.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Mengapa kinerja organisasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi Legislasi” ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dan khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014, ditinjau dari segi “*Responsivitas*”, “*Responsibilitas*” dan “*Akuntabilitas*”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pengembangan keilmuan, diharapkan dapat mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
2. Bagi institusi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi khususnya dalam fungsi Legislasi.
3. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan empiris terutama dalam proses dan mekanisme legislasi di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Administrasi Publik

Banyak sekali definisi mengenai administrasi publik. Sebagian ahli memberi pengertian administrasi publik sebagai administrasi negara. Dari banyak literatur asing, konsep "*Public Administration*" di Indonesia diganti menjadi Administrasi Negara.

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dimock dan Dimock (1992:20) mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Pakar administrasi publik lainnya Rosenbloom (2005) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari beberapa pendapat pakar di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan sendiri mengenai konsep administrasi publik yaitu; proses kegiatan lembaga pemerintah sebagai wujud dari kekuasaan politiknya

melalui pemanfaatan sumberdaya dan personelnnya guna formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk pengaturan dan pelayanan masyarakat agar efisien dan efektif.

2. Definisi Kinerja

Dalam pengertian sederhana, istilah “kinerja” mengandung beberapa makna seperti : sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001:570) “berkinerja” berarti memperlihatkan prestasi, berkemampuan (dengan menggunakan tenaga). Secara umum kinerja adalah padanan kata dari “*performance*”.

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti dikemukakan oleh Rue dan Byars (1981 : 375), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan (1969 : 15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program dan misi organisasi. Konsep Kinerja menurut Keban (1995:1) dapat didefinisikan sebagai pencapai tujuan atau *the degree of accomplishment*.

Kemudian kinerja atau performance menurut Prawirosentono (1992:2) adalah:

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan

menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika.

Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1998 : 379)

menyebutkan bahwa :

“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified time period (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu)”.

Menurut Widodo (2006 :77-78) mengatakan bahwa kinerja mempunyai

makna sebagai berikut :

1. *To do or carry out; execute* (melakukan, menjalankan, melaksanakan);
2. *To discahrge or fulfill; as a vow* (memenuhi atau menjalankan kewajiban sebagai suatu sumpah)
3. *To portray as a*
4. *To render by the voice or musical instrument* (menggambarkannya dengan suara atau alat musik)
5. *To execute or complete an undertaking* (melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab)
6. *To act a part in a play* (melaksanakan suatu kegiatan dalam permainan)
7. *To perform music* (mempertunjukkan musik)
8. *To do what is expected of a person or machine* (melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin) (lihat juga Prawirosentono (1999:1-2)

Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara (2000) merumuskan kinerja sebagai:

“ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi”.

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang

besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

3. Definisi Kinerja Organisasi

Menurut Pasolong (2008:175) mengatakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain, kinerja organisasi sangat tergantung dengan kualitas kinerja pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut.

Ada berbagai macam pengertian tentang kinerja organisasi, seperti dikemukakan oleh beberapa pakar :

Wibawa (1992:64) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus

untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. (lihat juga Atmosudirjo, 1997:11).

Sementara Chaizi Nasucha (2004:107), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai tujuannya secara efektif.

Sementara itu menurut Widodo (2006:79) berpendapat :

“tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara itu, individu atau sekelompok orang sebagai pelaksana dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik, sangat tergantung kepada struktur (manajemen dan teknologi) dan sumber daya lain, seperti peralatan dan keuangan yang dimiliki organisasi. Dengan demikian kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi ditentukan oleh struktur, peralatan dan keuangan yang dimiliki organisasi tersebut. Sekelompok orang akan mempunyai rasa tanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, dan tindakannya, dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan harapan-harapan”.

Menurut Mangkunegara (2000:67) “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimilikinya, sehingga pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam organisasi dibandingkan dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Oleh karena itu, jika dianalogikan menurut pendapat Mangkunegara diatas, maka cara untuk mengukur kinerja (prestasi kerja) DPRD dalam melaksanakan fungsi kebijakan dan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Kapuas Hulu adalah berapa jumlah produk DPRD berupa Peraturan Daerah (PERDA) dan bagaimana kualitas PERDA tersebut dalam menampung aspirasi dan berpihak kepada masyarakat, berapa jumlah Keputusan DPRD, dan berapa banyak DPRD menggunakan hak-haknya yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang selama masa bhakti satu periode (2009-2014).

Menurut Amal (1996:112) menurunnya peran lembaga legislatif merupakan gejala umum, bukan hanya di Indonesia saja.

“Bila diteliti lebih jauh menurunnya peran DPR (legislatif) terutama yang menyangkut fungsi utamanya dalam pembuatan hukum tidak hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara berkembang lain. Fenomena ini bahkan bisa juga ditemui di negara-negara yang sudah mapan. Sebagai contoh adalah penggunaan hak inisiatif yang sering dijadikan ukuran dalam menilai kinerja DPR dalam satu periode. Di Perancis, selama 30 tahun pertama Republik kelima, 8 persen produk legislatif berasal dari eksekutif dan persentase yang sama juga terjadi di Inggris, sementara di Jerman persentasenya lebih rendah yaitu 7,8 persen”.

Hal yang hampir sama menurut penelitian Imawan (1996:165) melihat tidak optimalnya kinerja DPR dari pelaksanaan dua fungsi fungsi inisiatif dan fungsi pengawasan. Dari periode 1971 sampai dengan tahun 1987 ada 144 UU yang disahkan dari 148 RUU. Dari 148 RUU tersebut, tidak ada satupun RUU yang berasal dari inisiatif DPR. Dari fungsi pengawasan “nasibnya” juga tidak lebih baik. Jika pada periode 1996-1971 ada 12 produk pengawasan, 1 produk pengawasan hak interpelasi dan sisanya ajukan usul. Periode 1977-1982 hanya ada 1 produk, 1982-1987 sama sekali tidak ada produk pengawasan yang dihasilkan.

Paparan diatas adalah mengenai kinerja lembaga legislatif pusat. Hal yang sama kiranya juga berlaku bagi lembaga legislatif di daerah (DPRD). Penelitian yang dilakukan oleh Aini (1996) terhadap DPRD di Kotamadya Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, menyimpulkan bahwa lembaga legislatif di kedua daerah tersebut tidak sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya. Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diserahkan pada eksekutif. Maka hampir selalu Raperda itu berasal dari eksekutif.

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya pada bulan oktober 2014, dalam menjalankan tugas-tugas parlemennya belum menunjukkan kinerja maksimal, hal ini dapat dilihat dari hanya 3 Perda yang berasal dari usulan inisiatif DPRD dan 84 Perda dari pihak eksekutif dari keseluruhan 87 Perda Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2009-2014. Selama 5 tahun fungsi legislasi yang dilakukan hanya melakukan perubahan atas Perda, menentukan Anggaran Belanja DPRD,

menetapkan peraturan tata tertib DPRD dan hanya membahas dan menyetujui Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja lembaga DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui fungs-fungsinya terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah karena DPRD sebagai lembaga penentu kebijakan di daerah. Dengan pengukuran kinerja ini, apakah DPRD mampu melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD adalah sejauhmana pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi DPRD tersebut dilaksanakan dikaitkan dengan aspek responsivitas, produktivitas dan kualitas layanan. Meskipun DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, namun penggunaan konsep organisasi publik dipandang tepat karena institusi ini merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat/menghasilkan kebijakan atau peraturan yang berdampak pada masyarakat banyak.

4. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI (1999:7), adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Lebih lanjut LAN-RI mendefinisikan indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan/atau kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi; (1) tahapan perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Menurut Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

- a) Produktivitas, yaitu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
- b) Kualitas layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
- c) Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas. Secara singkat responsivitas

di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d) *Responsibilitas*, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e) *Akuntabilitas*, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai – nilai dan norma - norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai – nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto, 2002) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu : *Responsiveness, responsibility* dan *accountability*.

Yang dimaksud *responsivitas (responsiveness)* disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. *Responsibilitas (responsibility)* disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik.

Akuntabilitas (accountability) publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*). Asumsinya disini adalah bahwa para pejabat politik tersebut, karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil-wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut

organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut itu dinilai makin baik.

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas atau maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan.

5. Pengukuran Kinerja

Untuk dapat mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran kinerja itu tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam organisasi publik, masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut.

Mengenai kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:1)

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. *Stakeholders* organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lain”.

Namun berdasarkan atas pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, Dwiyanto (2002) lebih lanjut mengemukakan ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu: produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine (1990) mengusulkan tiga konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : *responsivenees*, *responsibility* dan *accountability*.

Guna mewujudkan lembaga ini agar berfungsi sebagaimana keinginan tersebut maka kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang. Hal mana lembaga perwakilan rakyat di Daerah melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Sebagaimana dikemukakan Imawan (2000) bahwa tujuan dari perwakilan politik adalah menerjemahkan *will of the people* menjadi *will of the state* dimana fungsinya dibedakan kedalam 2 (dua) katagori besar, yakni fungsi wakil dan fungsi lembaga perwakilan.

Lebih lanjut dikemukakan Imawan bahwa sebagai institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 4 (empat) fungsi dasar adalah :

1. Fungsi legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan pucuk pimpinan Eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator kepentingan rakyat dan pemerintah.
2. Fungsi budget (penganggaran) meliputi merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan.
3. Fungsi pengawasan, meliputi aktivitas memfasilitasi perkembangan kepentingan dalam masyarakat vis-a-vis agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana kerja pemerintah.

4. Fungsi regulator konflik, meliputi aktivitas menampung dan menyerap konflik kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga konflik pada tataran masyarakat dapat diubah menjadi konflik internal lembaga perwakilan sebagai bagian dari sebuah sistem politik.

Dari keempat fungsi dasar lembaga perwakilan tersebut maka dalam menjalankan tugas-tugasnya ia memiliki hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usul pernyataan pendapat, meminta keterangan (interplasi), mengadakan penyelidikan (angket) dan mengubah aturan yang berlaku (amandemen). Dalam mengaktualisasikan fungsi dan haknya anggota Dewan atau lembaga perwakilan rakyat sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini sekaligus merefleksikan kualitas dan akuntabilitasnya sebagai wakil rakyat.

Menurut Arbi Sanit (1985:211), DPRD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, pemilihan pejabat, internasional dan perwakilan, DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Sedangkan hak dan kewajiban DPRD adalah melaksanakan secara konsekuen GBHN, Ketetapan-Ketetapan MPR, serta mentaati segala Peraturan Perundangan yang berlaku. Kemudian DPRD bersama Kepala Daerah menyusun APBD untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau melaksanakan Peraturan Perundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.

Sementara menurut Keban (1995:7) untuk mengukur kinerja DPRD dilihat dari pendekatan kebijakan, yaitu seberapa jauh kebijakan yang ditetapkan telah secara efektif memecahkan masalah publik. Artinya apakah kebijakan yang dihasilkan DPRD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan

memecahkan masalah publik dengan tepat. Pendapat tersebut menggambarkan ukuran kinerja DPRD dilihat dari produk kebijakan yang dihasilkan sebab keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih pada "*policy making*".

Dari berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, baik mengenai konsep-konsep atau pengertian tentang kinerja, pengukuran kinerja, pentingnya pengukuran kinerja dan bagaimana mengukur kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja organisasi, yang tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan misi organisasi yang berhubungan, pada Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas sebagai indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator adalah :

a. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran. Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan.

Dwiyanto (2001:2) mengemukakan tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu :

“Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan

pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Suatu organisasi yang mempunyai peran pelayanan publik dituntut harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas (*responsivity*) menurut Siagian (2000:165) adalah kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berpedoman pada pendapat di atas, bahwa organisasi publik harus mampu dan mau mendengarkan serta peka terhadap apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan DPRD dalam mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang muncul, memahami kemauan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu bertahan dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks serta mampu untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya menunjukkan kinerja yang jelek dan menunjukkan kegagalan organisasi.

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sikap dan produk kelembagaan DPRD yang dihasilkan harus dapat merefleksikan dinamika dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat (*responsif dan aspiratif*). Artinya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, memberi pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

b. Responsibilitas

Responsibilitas (responsibility) disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik.

c. Akuntabilitas

Terkait dengan akuntabilitas, dilihat dari dimensi ini kinerja tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal organisasi, seperti pencapai target. Kinerja sebaliknya harus dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai dan norma masyarakat.

Menurut Gafar (2000:7) bahwa akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya.

Lebih jauh Dwiyanto (1995) mengemukakan bahwa :

Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari pendapat dan penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa kinerja organisasi dianggap atau mempunyai akuntabilitas yang baik apabila organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatannya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi penilaian akuntabilitas ini lebih legitimet apabila telah memenuhi acuan-acuan yang ada dimasyarakat.

DPRD secara moral dan faktual ikut bertanggungjawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah demi pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya, harus benar - benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD harus memperhatikan apakah pelaksanaan fungsinya telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, menguntungkan rakyat dan memperdulikan rasa keadilan. Maka harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, dengan kata lain menunjukkan bahwa dalam konsep akuntabilitas mengandung adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan dan pelaksanaan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dimensi ini hendaknya diperhatikan DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi legislasi, pengawasan, anggaran, pemilihan pejabat, internasional dan perwakilan dan menampung aspirasi masyarakat. DPRD merupakan aktor yang dominan dalam tahap perumusan kebijakan dalam arti bahwa mereka mempunyai kekuasaan dan wewenang

untuk memberi legitimasi terhadap perumusan kebijakan di daerah. Sehingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan tidak menjadi korban kekuasaan pembuat kebijakan, harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus kontrol dari masyarakat. Sebab tanpa adanya kontrol dari masyarakat DPRD bisa saja berbuat semaunya sendiri.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah salah satu ukuran kinerja DPRD untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan pihak eksekutif. Dalam hal ini kualitas anggota DPRD diuji, dimana ia harus mampu merancang dan menentukan arah tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks penelitian ini maka konsep yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah konsep yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan berdasarkan data empiris di lapangan (*actionable causes*), yaitu *Akuntabilitas, Responsibilitas dan responsivitas* sebagaimana pendapat Lenvine.

6. Konsep DPRD

Menurut Marbun (2006:156) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu: efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatuhan dan manfaat dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

7. Fungsi Legislasi DPRD

Sebagai lembaga Legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi legislatifnya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA). Fungsi yang dilakukan DPRD adalah bagaimana Peraturan-Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dapat menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Fungsi pengawasan dioperasionalkan secara berbeda sehingga keberadaan DPRD sebagai wakil rakyat betul-betul dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan

yang diinginkan dan diharapkan masyarakat.

Fungsi perwakilan dapat dianggap sebagai suatu fungsi yang paling dasar bagi perkembangan DPRD sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan di negara ini. Sistem perwakilan dilandasi oleh hubungan antara mereka yang diwakili dengan mereka yang mewakili. Dalam fungsi perwakilan ini dapat dikatakan bahwa rakyat yang berdaulat memilih sekelompok manusia yang mewakili mereka dalam melaksanakan tugas-tugas negara demi perkembangan kesejahteraan rakyat dan masyarakat serta melalui cara inilah partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan yang positif dapat terwujud.

Berbeda dengan fungsi perwakilan yang sifatnya menyeluruh, fungsi DPRD dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan lebih bersifat praktis. Secara garis besar Budiarto (1995:182) menjelaskan kedua fungsi tersebut sebagai berikut :

1. Menentukan *Policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak kontrol khusus.

Mengenai fungsi pembuatan kebijakan, Marbun (1990) menyatakan bahwa ini merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Melalui pembuatan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD itu sendiri dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Sedangkan fungsi pengawasan dianggap sebagai

salah satu fungsi manajemen dimana DPRD sebagai unsur pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah daerah dengan *"controlling and supervision"*.

Pada prakteknya, kedua fungsi tersebut muncul dalam bentuk yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Artinya, dengan membuat peraturan daerah tertentu dewan dapat mengawasi atau mengontrol pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif dan sebaliknya pengawasan dewan semacam itu sekaligus merupakan bagian dari proses pembuatan kebijaksanaan yang mencerminkan aspirasi masyarakat dimana mereka berasal.

Berhubungan dengan fungsi perwakilan kiranya perlu ditinjau kembali, mengingat fungsi yang mendasari lembaga legislatif ternyata tidak berjalan mulus sebagai akibat dari orientasi anggota dewan yang memiliki latar belakang yang spesifik. Oleh sebab itu mungkinkah fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pengawasan berjalan dengan baik dalam suasana seperti itu. Logikanya, kemacetan dalam pelaksanaan satu fungsi akan berdampak pada fungsi lainnya. Sehingga tidak terlalu salah jika dianggap pelaksanaan kedua fungsi tersebut menghadapi banyak kendala.

Keadaan dimana fungsi pembuatan kebijaksanaan dan fungsi pengawasan sulit dijalankan dengan baik bisa dipandang dari beberapa hal yaitu: kesenjangan antara produk dewan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, sedikitnya penggunaan hak-hak tertentu, adanya wilayah pedalaman yang belum cukup dijangkau oleh kegiatan kunjungan kerja.

Berdasarkan Perda dan SK yang dihasilkan oleh DPRD, dapat menunjukkan bahwa DPRD telah bekerja cukup maksimal. Kalau diperhatikan produk DPRD khususnya Perda adalah tentang APBD, Pajak/Retribusi, Pendapatan Daerah, struktur organisasi, dan Pemerintah Daerah serta Keuangan DPRD itu sendiri.

Hasil produk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tidak lain akibat lembaga ini mempertahankan aspirasi masyarakat guna memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program-program pembangunan pemerintah. Perda-Perda yang dihasilkan oleh DPRD selama ini, tampak ada kejanggalan-kejanggalan diantara hasil kerja lembaga wakil rakyat dengan kondisi masyarakat yang diwakilinya, khususnya kesulitan yang dialami masyarakat kecil. Langkanya produk DPRD yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat kemungkinan besar dapat disebut lemahnya kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pengawasan sesuai dengan aspirasi masyarakat pemilih.

Fungsi DPRD sebagai wakil rakyat di daerah pada hakekatnya adalah berkenaan dengan masalah hubungan lembaga tersebut, tepatnya anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya. Adanya pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan dalam proses kehidupan lembaga legislatif khususnya. Hal ini bertolak dari teori demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Arbi Sanit (1985:20) bahwa teori demokrasi mengajarkan anggota masyarakat mengambil bagian atau

berpartisipasi di dalam proses perumusan kebijaksanaan pemerintahan.

Pendapat itu menunjukkan bahwa pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyatnya, setidaknya pemerintah menghindari diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh rakyatnya. Mengingat sedemikian besarnya masyarakat yang terlibat, maka demokrasi menentukan pula bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam lembaga legislatif di daerah.

Demikian juga halnya di Kabupaten Kapuas Hulu, keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan memutuskan kebijaksanaan yang mengatur mengenai berbagai aspek kehidupannya dilakukan oleh wakilnya yang duduk di DPRD setelah melalui proses pemilihan umum.

8. Konsep Perda

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berbicara jenis peraturan perundang-undangan, kita perlu memahami lebih dalam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana yang dimaksud didalamnya lebih menekankan pada ketentuan hirarki atau perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan, dimana yang didasarkan pada asas bahwa peraturan erundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut diatas memiliki fungsi, tujuan, teknik pembentukan yang berbeda-beda, karena dalam pemakaiannya itupun berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan pengertian Peraturan Daerah tersebut diatas, jelas menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten dan Kota jelas merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan acuan yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan pembanding untuk pengembangan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	SRI PUJI NURHAYA	PUNTI	NELA DAYANI
Tahun Penelitian	2009	2008	2012
Judul Penelitian	Kinerja Lembaga Legislatif (Studi: Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009)	Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi	Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Dapil I Kab. Serang Tahun 2010-2011.
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009	Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi perwakilan, untuk mendeskripsikan akuntabilitas kinerja, untuk mengetahui efektivitas kinerja dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja DPRD Kab. Melawi	Mengetahui dan menganalisis kinerja anggota DPRD Dapil satu Kab. Serang
Metode Penelitian	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Pengamatan Terlibat dengan cara mengamati langsung terhadap masalah yang diteliti pada DPRD Kab. Melawi	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Kinerja DPRD Kota Medan masih rendah.</p> <p>2. Secara akuntabilitas, kegiatan dan kebijakan DPRD dalam melaksanakan fungsinya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.</p> <p>3. Dari aspek responsivitas, dapat dikatakan baik karena DPRD tanggap dalam merespon pengaduan masyarakat yang masuk dengan mengadakan rapat kerja dengan Perangkat Daerah.</p> <p>4. Tingkat efektivitas DPRD masih rendah karena belum adanya action DPRD dalam pelaksanaan dua fungsinya yaitu fungsi legislasi dan pengawasan</p>	<p>1. Fungsi legislasi DPRD Kab.Melawi walaupun belum optimal namun sudah cukup efektif.</p> <p>2. Akuntabilitas DPRD belum maksimal dilakukan, karena kebijakan DPRD belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>3. Efektivitas kinerja walaupun kurang maksimal namun sudah cukup efektif karena tingkat penyelesaian pekerjaan >90%.</p> <p>4. Anggota DPRD mempunyai sikap yang cenderung kepada kepentingan partai.</p>	<p>1. Tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi anggota DPRD kepada konstituennya.</p> <p>2. Pelayanan yang diberikan anggota DPRD kepada konstituennya tidak memuaskan.</p> <p>3. Masih adanya kebijakan daerah yang menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat Dapil datu.</p> <p>4. Masyarakat Dapil satu tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan.</p> <p>5. Rakyat hanya dapat menilai kinerja Dewan dari hasil kebijakan, jika kebijakan berpihak kepada rakyat, maka baiklah anggota Dewan, demikian juga sebaliknya.</p>
--------------------------------	--	--	---

C. Alur Pikir

Penelitian tentang Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pelaksanaan Legislasi merupakan suatu kajian untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi Legislasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi Legislasi.

Untuk lebih jelas mengenai penelitian ini, dapat digambarkan dalam Alur Pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Alur Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Responsivitas anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

Untuk menjawab pertanyaan terkait Responsivitas ini, maka tolak ukur yang dapat digunakan adalah:

- 1) Seberapa jauh anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang di masyarakat sehingga dituangkan kedalam kebijakan daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan sudah menjadi prioritas untuk ditangani oleh DPRD dan disusun menjadi Raperda.

b. Bagaimana Responsibilitas anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

Untuk menjawab pertanyaan terkait Responsibilitas ini, maka tolak ukur yang dapat digunakan adalah:

- 1) Apakah tujuan, rencana dan program lembaga DPRD dalam menyusun Raperda bersama Pemerintah Daerah, telah sesuai dengan dengan fungsi dan wewenangnya.
- 2) Apakah dalam proses pembahasan Raperda telah sesuai dengan Prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan peraturan.

c. Bagaimana Akuntabilitas anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

- 1) Apakah dalam pelaksanaan kegiatan legislasi DPRD dan kebijakannya telah konsisten dengan kehendak masyarakat.
- 2) Apakah dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, DPRD dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Nasir (1988:99) menyatakan bahwa : "Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku". Sedangkan Penny (dalam Narbuko dan Achmadi, 1997:1) menyatakan bahwa : "Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta".

Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka sipeneliti bukan saja harus mengetahui aturan permainan, tetapi juga harus mempunyai keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian atau rancangan penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian.

Menurut Sugiono (2008:2), metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Bogdad dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keadaan utuh.

Kemudian Wiliam (Moleong 2007:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah.

Penulis buku kualitatif lainnya, Denzin dan Lincoln dalam Moleong, (2007:5) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud mendefinisikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun alasan dalam menggunakan metode kualitatif yaitu ingin menggambarkan fenomena mengenai kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dengan studi kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 secara utuh berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dan akan ditafsirkan. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

B. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Irawan (2006:17), dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting

adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2007:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat - alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*).

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan wawancara terstruktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi berperanserta (*observation participant*). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi dan pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln dalam Moleong (2007:126) diantaranya:

1. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
2. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang bias.
5. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah, karena dalam penelitian ini merupakan penelitian yang rumit, maka dalam prosesnya akan bertemu dengan berbagai karakter yang berbeda dari beberapa informan dan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian. Oleh sebab itu, penulis juga melakukan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln (Moleong, 2007:126) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Adapun Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomo 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Risalah-risalah Persidangan Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama lima tahun (Periode 2009-2014).
3. Laporan Tahunan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selama Periode 2009-2014.

D. Alat Pengumpul Data

Dalam mempermudah penulis di dalam melakukan tehnik tersebut, maka alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan mengenai hal-hal yang akan dipertanyakan kepada informan agar wawancara tersebut terarah, efektif dan efisien.
2. Alat Dokumentasi, yaitu alat yang digunakan penulis untuk menyimpan, meliput, dan mengumpulkan data. Alat yang digunakan berupa kamera, flashdisk, MP3 dan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan-peraturan.

E. Informan Penelitian

Sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam penelitian peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria - kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Ketua dan Anggota Badan Legislasi sebanyak 2 orang, Anggota Komisi A, Komisi B, dan Komisi C sebanyak 3 orang, Sekretaris DPRD sebanyak 1 orang, Instansi Teknis terkait dengan Perda sebanyak 2 orang, dan masyarakat selaku Pelanggan PDAM sebanyak 3 orang. Untuk lebih jelasnya informan dalam penelitian ini dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Kode Matriks
1	Ketua Badan Legislasi	Iman Shabirin, S.Pd.I	I.S
2	Anggota Baleg	Januar	Jn
3	Anggota Komisi A	Manyu, A.Md.Kep	Mu
4	Anggota Komisi B	Baraun, A.Md	Br
5	Anggota Komisi C	Drs. Mansurudin	Mn
6	Sekretaris DPRD	Yohana Endang, SH	Y.E
7	Pemerintah Daerah (Dinas Hubkominfo)	Anwar	Aw
8	Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)	A. Sadau, SH.M.Si	A.S
7	Masyarakat (3 orang)	Abas, Hasan, Sulaiman	As, Hs, Su

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2001:103) adalah "Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian". Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif melalui logika induktif, yaitu *on going process* atau terus-menerus. Alur kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Faisal (2001), yaitu :

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian; akhirnya di interpretasikan atau disimpulkan". (hal. 33-34).

Menurut Mattew dan Michael (dalam Patilima, 2005:20) data yang diperoleh (data primer dan data sekunder) dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :


1. Reduksi data, adalah tahap proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
2. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk naratif,
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

G. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun yang menjadi pertimbangan penelitian ini adalah karena fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan belum optimal dengan berbagai permasalahannya, sehingga peneliti tertarik untuk mengukur bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi legislasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu

a. Letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu daerah yang termasuk ke dalam Propinsi Kalimantan Barat. Secara Geografis berada diantara $0,4^{\circ}$ Lintang Utara sampai $1,4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $111,40^{\circ}$ Bujur Barat sampai $114,10^{\circ}$ Bujur Timur dengan Ibu Kota Putussibau.

Secara umum letak Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ± 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan $\pm 126,70$ Km serta merupakan Kabupaten paling Timur di Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah $29,842$ Km² ($\pm 20,33$ % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat). Jarak tempuh dari Ibukota Propinsi adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran Sungai Kapuas dan $\pm 1,5$ jam penerbangan udara.

Adapun Batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia).

- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang.

Melihat geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah cukup luas dan juga berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, sudah seharusnya pembangunan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Pengembangan sumber daya alam seperti hutan, danau menjadi perhatian yang sangat serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena sesuai dengan salah satu program Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi hutan dan danau.

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 278 Desa dan 703 Dusun. Adapun kecamatan-kecamatan dan luas wilayahnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Ibu Kota
1.	Putussibau Utara	4.122,00	Putussibau
2.	Putussibau Selatan	5.352,30	Kedamin
3.	Bika	1.069,00	Bika
4.	Kalis	1.184,00	Nanga Kalis
5.	Mentebah	781,26	Nanga Mentebah
6.	Boyan Tanjung	824,00	Boyan Tanjung
7.	Pengkadan	531,20	Menendang
8.	Hulu Gurung	432,90	Tepuai
9.	Seberuang	573,80	Sejiram
10.	Semitau	562,70	Semitau

11.	Suhaid	620,56	Nanga Suhaid
12.	Selimbau	999,24	Selimbau
13.	Jongkong	422,50	Jongkong
14.	Bunut Hilir	844,10	Nanga Bunut
15.	Bunut Hulu	1.118,14	Nanga Suruk
16.	Embaloh Hilir	1.869,10	Nanga Embaloh
17.	Embaloh Hulu	3.457,60	Benua Martinus
18.	Batang Lupar	1.332,90	Lanjak
19.	Badau	700,00	Badau
20.	Empanang	357,25	Nanga Kantuk
21.	Puring Kencana	448,55	Sungai Antu
22.	Silat Hilir	1.177,10	Nanga Silat
23.	Silat Hulu	1.061,80	Nanga Dangkan
	Jumlah	29.842,00	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kapuas Hulu, 2015.

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Putussibau Selatan dengan Ibu Kota Kedamin dan luas wilayahnya 5.352,30 Km² (±18 % dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu). Sedangkan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Empanang dengan Ibu Kota Nanga Kantuk yang luas wilayah hanya 357,25 Km² (±1,20 % dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu).

b. Keadaan Demografis.

Berdasarkan akumulasi data pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Oktober 2011 sebanyak 247.306 jiwa terdiri dari 126.271 jiwa laki-laki dan 121.035 jiwa perempuan serta jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 67.156 KK, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu
(Per 31 Oktober 2011)

No.	Nama Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			KK
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Putussibau Utara	14.915	13.501	28.416	6.833
2.	Putussibau Selatan	9.824	9.118	18.942	5.148
3.	Bika	3.353	3.214	6.567	1.226
4.	Kalis	7.190	6.933	14.123	3.447
5.	Mentebah	5.326	5.104	10.430	2.550
6.	Boyan Tanjung	6.349	6.211	12.560	3.480
7.	Pengkadan	4.550	4.373	8.923	2.598
8.	Hulu Gurung	6.959	6.791	13.750	3.925
9.	Seberuang	5.503	5.229	10.732	2.869
10.	Semitau	4.233	4.090	8.323	2.365
11.	Suhaid	4.734	4.532	9.266	2.617
12.	Selimbau	7.221	7.233	14.454	4.224
13.	Jongkong	5.344	5.589	10.933	3.438
14.	Bunut Hilir	4.601	4.538	9.139	2.460
15.	Bunut Hulu	6.317	6.091	12.408	3.476
16.	Embaloh Hilir	2.890	2.708	5.598	1.642
17.	Embaloh Hulu	2.907	2.790	5.697	1.541
18.	Batang Lupar	2.900	2.779	5.679	1.565
19.	Badau	3.152	3.165	6.317	1.942
20.	Empanang	1.644	1.585	3.229	897
21.	Puring Kencana	1.257	1.263	2.520	680
22.	Silat Hilir	9.195	8.698	17.893	5.178
23.	Silat Hulu	5.907	5.500	11.407	3.055
Jumlah		126.271	121.035	247.306	67.156

Sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu, 2012

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 28.418 jiwa atau 6.833 KK (11,49% dari penduduk Kabupaten Kapuas Hulu). Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit adalah Kecamatan Puring Kencana yang berjumlah 2.520 jiwa atau 680 KK

(1,01% dari penduduk Kabupaten Kapuas Hulu). Dilihat dari jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan (*seks ratio*) yaitu sebesar 104% .

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

a. Keanggotaan DPRD

Keberadaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu simbol demokrasi sebenarnya telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana yang ada sekarang. Kondisi yang ada dimasa sekarang tidak dapat dipisahkan dengan berbagai peristiwa yang mendahului seperti : bentuk pemerintahan, sistem politik, serta berbagai perkembangan sosial kemasyarakatan yang cenderung lebih dinamis dan kritis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Pada Pemilu 2009-2014 di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari 25 orang anggota menjadi 30 anggota. Peningkatan ini disebabkan terdapat jumlah peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu. Anggota DPRD yang berjumlah 30 orang ini merupakan hasil pemilu yang berasal dari 23 Kecamatan. Dari 23 Kecamatan ini dibagi menjadi 3 daerah pemilihan (Dapil). Daerah pemilihan 1 terdiri dari Kecamatan Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang dan Puring Kencana. Daerah pemilihan 2 terdiri dari Kecamatan Jongkong, Hulu Gurung, Selimbau, Suhaid, Semitau, Seberuang, Silat Hulu dan

Silat Hilir. Daerah pemilihan 3 terdiri dari Kecamatan Putussibau Selatan, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, Bika, Embaloh Hilir dan Bunut Hilir. Dari 23 Kecamatan ini menghasilkan legislator dari beberapa partai seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Nama-nama Legislator dan Partai Periode 2009-2014

No.	Nama	Partai
1.	H. Wan Taufikurrahman, SE.M.AP	Golkar
2.	Ade M. Zulkifli, S.AP	Golkar
3.	Januar	Golkar
4.	Drs. Mansurdin	Golkar
5.	Nobertus Rocki S.	Golkar
6.	Agustinus Ding, SH	PDI.P
7.	Robertus, SH	PDI.P
8.	Efendi	PDI.P
9.	Rajuliansyah, S.Pd	PPP
10.	M. Yusuf Habibi	PPP
11.	Razali	PPP
12.	Kusperry AC	P. Patriot Pancasila
13.	Ir. Agustinus Kasmayani	Demokrat
14.	Maura Marselina Hiroh	Demokrat
15.	Iman Sabhirin, S.Pd.I	Demokrat
16.	Abang M. Isnandar, ST	P. Hanura
17.	Achmad Yani	PBR
18.	Nurjanah Aini, A.Md	PBR
19.	Nuraida, S.AP	PKS
20.	Baco Maiwa, SE	PKS
21.	Baraun, A.Md.Pd	P. Gerindra
22.	Hamdi Jafar, S.Sos	PPI
23.	Budiarjo, SH	PAN
24.	Manyu, A.Md.Kep.	P. Merdeka
25.	Drs. Joni Kamiso	P. Kedaulatan
26.	Antonius L. Ain Pamero, Sm.Hk.	PNBK
27.	Safarni	PIB
28.	Gupung, S.TP	PKP
29.	Cosmas Priya Utama, S.Sos	PPD
30.	Philippus Piyan, SE.MM	PPD

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang terpilih ini merupakan anggota Partai Politik peserta pemilu yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pelantikannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 526 Tahun 2009, tanggal 8 September 2009 sebagai wakil pemerintah pusat dan bertindak atas nama Presiden berdasarkan usul Bupati sesuai Laporan Hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum memangku jabatan, anggota DPRD ini harus mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan sesuai dengan tingkatan dalam rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

b. Pembentukan Pimpinan DPRD

Anggota DPRD terpilih selanjutnya disumpah dengan Pimpinan belum terbentuk, maka DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD, dan memproses pemilihan pimpinan definitif. Pimpinan sementara berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD untuk menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. Jika tidak terdapat kata kesepakatan maka ditetapkan seseorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan.

Selanjutnya calon pimpinan DPRD yang akan ditetapkan secara definitif diusulkan oleh fraksi. Fraksi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum. Pemilihan pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- 3) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRD;
- 4) Melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;
- 5) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
- 6) Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya. *(sumber: UU No. 27 Tahun 2009).*

Pemberhentian pimpinan DPRD untuk tingkat Provinsi diresmikan dengan Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan penetapan Keputusan Gubernur yang masing-masing atas nama Presiden. Pengisian pimpinan DPRD yang diberhentikan dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh fraksi asal pimpinan DPRD yang diberhentikan.

c. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Fraksi DPRD

1) Kedudukan Fraksi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hanya 1 partai yang memperoleh 1 fraksi yaitu partai Golkar dan yang lainnya merupakan fraksi gabungan beberapa partai. Partai golkar berjumlah 5 orang legislator terpilih ditambah 1 orang dari Hanura dan 1 orang dari partai Patriot sehingga fraksi Partai Golkar berjumlah 7 orang. Adapun nama-nama fraksi dan anggotanya seperti terlihat dalam tabel di bawah ini : (Tabel 4.4 tercantum dalam Lampiran 1).

Dari tabel 4.4, fraksi Partai Golkar berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang berasal dari Partai Golkar, 1 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang lagi dari Partai Patriot. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari 4 orang yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan 3 orang, dan 1 orang dari Partai Keadulatan.

Untuk fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdiri dari 5 orang, 3 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 1 orang dari PAN, dan 1 orang dari PIB. Fraksi Partai Demokrat berjumlah 4 orang yang terdiri dari Partai Demokrat 3 orang dan 1 orang berasal dari PPI. Fraksi Bintang Keadilan berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang dari PKS, 2 orang dari PBR, dan terakhir Fraksi Partai Perjuangan Daerah terdiri dari 6 orang anggota masing-masing PPD 2 orang, 1 orang Partai Merdeka, Gerindra 1 orang, 1 orang PNBK dan 1 orang dari PKP.

Selanjutnya kedudukan fraksi-fraksi di DPRD adalah sebagai berikut :

- a) Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan konfigurasi politik peserta pemilihan umum;
- b) Partai politik yang dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPRD;
- c) Partai-partai politik yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (satu per sepuluh) membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang bersangkutan atau bergabung kedalam salah satu fraksi yang ada;
- d) Setiap anggota DPRD adalah anggota salah satu fraksi;
- e) Nama dan susunan pimpinan fraksi ditentukan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Partai Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;
- f) Nama dan susunan fraksi gabungan ditentukan oleh kesepakatan fraksi yang bergabung dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;
- g) Susunan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

2) Kedudukan Fraksi

Adapun tugas dan kewajiban fraksi yang ada di DPRD adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya;
- b) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;

- c) Menentukan dan mengatur segala yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
- d) Meningkatkan kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, efisiensi dan efektivitas kinerja bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas yang tercermin di setiap kegiatan DPRD;
- e) Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan di komisi-komisi dan panitia-panitia;
- f) Melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;
- g) Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu di bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak;
- h) Dalam melakukan tugas, fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administratif dari Sekretariat DPRD.

Tugas anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya, diantaranya melalui konsultasi publik yang dilakukan pada masa sidang memberi peran penting pada komisi-komisi sesuai bidangnya untuk merespon aspirasi masyarakat, baik yang diaspirasikan langsung ke DPRD maupun ketika DPRD melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemerintah daerah untuk mencari informasi berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD.

d. Komisi-Komisi DPRD

Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota komisi dan jika terjadi perpindahan antar komisi hanya dapat dilakukan atas dasar usul dari fraksinya yang diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD.

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai 3 Komisi yaitu Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Komisi B yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, dan Komisi C yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun uraian tugas komisi dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

No.	Jumlah Anggota	Kedudukan Dalam Komisi	Bidang Tugas Komisi
1.	9 (sembilan) orang	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 6 orang	Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi: Bidang Hukum, Perundang-undangan, Ketertiban Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerapan dan Pers, Kepegawaian dan Aparatur, Perizinan, Sosial, Politik, Organisasi Masyarakat, Kebudayaan, Pertanahan, Kerjasama Internasional, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Aset Daerah, Agama, KB dan Pemberdayaan Wanita.

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, Komisi A terdiri dari beberapa partai yang

mewakili dan mempunyai keberagaman pendidikan. Partai Hanura 1 orang yaitu Ketua Komisi, sedangkan Partai Merdeka 1 orang, PPP 1 orang, PPD 1 orang, Demokrat 1 orang, PBR 1 orang, Golkar 1 orang, PKS 1 orang dan PDI.P 1 orang.

Selanjutnya Jumlah anggota dan kewenangan Komisi B terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

No.	Jumlah Anggota	Kedudukan Dalam Komisi	Bidang Tugas Komisi
1.	9 (sembilan) orang	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 6 orang	Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi: Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi dan UKM, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, dan Dunia Usaha, serta Perhubungan dan Pariwisata.

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Komisi B terdiri dari beberapa partai yang masing-masing diwakili oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 1 orang yaitu Ketua Komisi, sedangkan Partai Patriot 1 orang, PPP 1 orang, PDI.P 1 orang, Partai Golkar 1 orang, PAN 1 orang, 1 orang Demokrat, 1 orang PKS 1 dan 1 orang dari Gerindra.

Untuk Komisi C, Jumlah anggota dan Kewenangannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7

Jumlah Anggota dan Kewenangan Komisi C DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

No.	Jumlah Anggota	Kedudukan Dalam Komisi	Bidang Tugas Komisi
1.	9 (sembilan) orang	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 6 orang	Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi: Bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Sosial, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Kepemudaan dan Olahraga.

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, Komisi C terdiri dari Partai Kedaulatan 1 orang yaitu Ketua Komisi, PPD 1 orang, Partai Golkar 2 orang, PPI 1 orang, 1 orang dari PBR, Demokrat 1 orang, PNBK 1 orang dan PIB 1 orang.

Selanjutnya tugas Komisi-komisi secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI dan Daerah;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan PERDA dan rancangan Keputusan DPRD;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- 4) Membantu pimpinan DPRD dalam mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- 10) Serta memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil melaksanakan tugas komisi.

3. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Pasal 1 butir keempat UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua kedudukan tersebut dalam prakteknya seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang mempersulit posisi DPRD.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 62 dan 78 yaitu :

- a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Menetapkan APBD bersama Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA, peraturan

- perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42, tugas dan wewenang DPRD ditambah dengan :

- a. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- e. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai hak (a) interpelasi, (b) angket, (c) menyatakan pendapat. Adapun anggota DPRD mempunyai hak : (a) mengajukan

rancangan PERDA, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) membela diri, (f) imunitas, (g) protokoler, (h) keuangan dan administratif. (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44).

Kewajiban anggota DPRD diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 45 yaitu :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Untuk itu anggota DPRD harus memahami etika politik dan etika pemerintahan sebagai refleksi dari sistem norma.

DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peran dalam membuat kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk peraturan daerah (fungsi legislasi atau lebih tepat disebut sebagai fungsi pengaturan), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politik. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi mewakili kepentingan masyarakat apabila berhadapan dengan pihak eksekutif maupun pihak lain (daerah yang lebih tinggi tingkatannya atau pemerintah pusat), serta fungsi advokasi yakni melakukan agregasi aspirasi masyarakat.

4. Rapat-Rapat Yang Dilakukan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum mengambil suatu keputusan atau membuat suatu peraturan dapat mengadakan rapat anggota, adapun rapat yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. DPRD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun.
- b. Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD atau atas permintaan Kepala Daerah, DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
- c. DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

Adapun jenis rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk

- menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
 - c. Rapat Paripurna Khusus merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua membahas hal-hal khusus.
 - d. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
 - e. Rapat pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.
 - f. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota panitia musyawarah yang di pimpin oleh ketua dan wakil ketua panitia musyawarah.
 - g. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang di pimpin oleh Ketua atau wakil ketua komisi.
 - h. Rapat gabungan komisi merupakan rapat komisi-komisi yang di pimpin oleh Ketua atau wakil ketua DPRD.
 - i. Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi dan atau pimpinan fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
 - j. Rapat panitia anggaran merupakan rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran.
 - k. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan sekretaris panitia khusus.

- l. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran / komisi / gabungan komisi / panitia khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- m. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran / komisi / gabungan komisi / panitia khusus dengan lembaga / badan / organisasi kemasyarakatan.

DPRD mengatur tata cara setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan susunan dan kedudukan DPRD maupun yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah lainnya. Misalnya, dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata cara pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur tentang rapat paripurna khusus tingkat pertama dan rapat paripurna khusus tingkat kedua. DPRD mengatur tata cara rapat paripurna seperti ini sesuai kebutuhan pokoknya, yaitu pada saat pemilihan Kepala Daerah.

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi lembaga legislatif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek pemerintahan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, dimana DPRD diletakkan setingkat lebih

rendah dari Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sampai dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Tentu saja hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena pengalaman kita didalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali dihujat karena keterlibatannya dalam tindakan-tindakan yang tidak sepatasnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijalankan secara demokratis, artinya dalam lingkup daerahpun masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah otonom, menjadi penting keberadaannya dalam membangun Pemerintah Daerah yang demokratis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, posisi legislatif daerah menjadi sangat strategis di era sekarang ini, karena ketika daerah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), maka legislatif lokallah yang memproduksi

sekaligus mengendalikan berbagai kebijakan yang diperlukan dan atau tidak diperlukan.

Berdasarkan rekapitulasi keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersama Pemerintah Daerah periode 2009-2014 menjadi Peraturan Daerah yang merupakan produk fungsi legislasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Perda Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014

No.	Tahun	Usulan	Pembentukan Perda	Keterangan
1.	2009	13	13	
2.	2010	8	8	
3.	2011	20	20	
4.	2012	10	10	
5.	2013	18	18	3 Inisiatif DPRD
6.	2014	18	18	
Jumlah		87	87	

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu, 2015

Peraturan Daerah inisiatif DPRD pada tahun 2013 yang pernah diusulkan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013

No.	Nama Perda	Usulan
1	Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Eksekutif
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Eksekutif
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Eksekutif
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Eksekutif
5	Perubahan atas Perda No.15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015	Eksekutif
6	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012	Eksekutif
7	Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2009 tentang	Eksekutif

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
8	Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab.Kapuas Hulu	Eksekutif
9	Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah pada PT. Bank Kalbar	Eksekutif
10	Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	Eksekutif
11	Kawasan Tanpa Rokok	Eksekutif
12	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013	Eksekutif
13	Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif DPRD
14	Penanggulangan Kemiskinan	Inisiatif DPRD
15	Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Inisiatif DPRD
16	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Eksekutif
17	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Eksekutif
18	Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Eksekutif

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu, 2015

Disamping menghasilkan Perda, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Keputusan. Dalam tabel berikut disajikan Keputusan DPRD yang dihasilkan selama 5 (lima) Tahun.

Tabel 4.10

Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014

No.	Tahun	Jumlah
1.	2009	11
2.	2010	9
3.	2011	6
4.	2012	8
5.	2013	5
6.	2014	10
Jumlah		49

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu, 2015

Dari tabel 4.8 dan 4.9 dapat diketahui bahwa jika dijalankannya fungsi legislasi oleh DPRD, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerah

melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD. Sehingga dalam hal ini seharusnya produk legislasi berdasarkan inisiatif DPRD harus lebih banyak atau paling tidak sama dengan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi pembuatan peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab sampai berakhirnya masa tugas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 pada bulan Oktober 2014, hanya ada 3 (tiga) peraturan daerah yang merupakan hak inisiatif. Dengan kata lain hak inisiatif dalam mengusulkan Raperda belum pernah dilaksanakan secara maksimal.

Terkait dengan hasil temuan jumlah Perda dan Keputusan DPRD dalam tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya masih kurang optimal. Seharusnya sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi utama di bidang legislasi, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan raperda. Hal ini belum sesuai dengan pendapat Keban (1995:7) yang mengatakan untuk mengukur kinerja DPRD dilihat dari pendekatan kebijakan, yaitu seberapa jauh kebijakan yang ditetapkan telah secara efektif memecahkan masalah publik. Artinya apakah kebijakan yang dihasilkan DPRD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah publik dengan tepat. Pendapat tersebut menggambarkan ukuran kinerja DPRD dilihat dari produk kebijakan

yang dihasilkan sebab keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih pada “*policy making*”.

Pendapat ahli lainnya mengenai fungsi pembuatan kebijakan, Marbun (1990) menyatakan bahwa ini merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Melalui pembuatan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD itu sendiri dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, jika dilihat dari data di atas, Perda yang dihasilkan merupakan Perda rutinitas dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sedikit sekali yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di daerah. Disamping itu, dalam penyusunan raperda diharapkan kontribusi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebanding dengan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain seharusnya raperda inisiatif paling tidak separuh dari raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya tidak demikian, justru eksekutif yang lebih banyak mengusulkan Raperda dan kelihatan bahwa legislatif sifatnya hanya menyetujui dan mengesahkan Raperda yang diusulkan. Jadi dalam hal ini DPRD sebagai lembaga “*policy making*” tidak berfungsi.

2. Pengukuran Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dalam menilai kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, maka ada

beberapa indikator yang dapat di gunakan dan dapat menjelaskan temuan lapangan. Adapun indikator yang digunakan dan temuan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Responsivitas

Responsivitas disini akan diukur dari kemampuan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Responsivitas dimasukkan sebagai sebagai salah satu indikator karena secara langsung kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan misi dan tujuan yang diembannya, khususnya menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai regulator konflik yaitu fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah.

Dalam operasionalisasinya, responsivitas lembaga legislatif dijabarkan melalui kemampuan organisasi lembaga DPRD untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi DPRD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas DPRD adalah kemampuan DPRD untuk membuat kebijakan secara

cepat dan tepat, program dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam merespon kondisi yang berkembang di masyarakat dan tindakan yang telah dilakukannya dalam menjalankan fungsi utama sebagai lembaga legislatif, dapat digambarkan melalui beberapa pernyataan anggota DPRD mewakili keadaan yang terjadi. Hasil wawancara dengan anggota Komisi A (Manyu, A.Md.Kep.) yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut hasil pengamatan, DPRD selalu merespon terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terbukti pernah kita memanggil Eksekutif untuk dengar pendapat tentang aspirasi tersebut. Dan bahkan jika memungkinkan DPRD langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat timbulnya aspirasi masyarakat tersebut. Sebagai contoh pernah kita minta pendapat kepada Dinas Pendidikan tentang aspirasi para guru berkaitan dengan tunjangan daerah terpencil yang tidak merata”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut disampaikan tentang bagaimana DPRD menampung aspirasi rakyat:

“Cukup baik, terutama pernah memanggil Dinas Pendidikan untuk dengar pendapat tentang kasus yang disampaikan para guru kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian juga DPRD sering mengadakan kunjungan kerja ke masing-masing Kecamatan dan Desa”. (wawancara, april 2015)

Berdasarkan hasil observasi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, berikut ditampilkan audiensi atau penyampaian aspirasi yang pernah diterima oleh DPRD Kab. Kapuas Hulu :

Tabel 4.11
Jumlah Audensi Masyarakat ke DPRD Kab. Kapuas Hulu Periode 2009-2014

No.	Tahun	Jumlah	Tindak Lanjut dengan Perda	Keterangan
1.	2009	-	-	
2.	2010	-	-	
3.	2011	3	2	Perda melalui eksekutif
4.	2012	2	2	Usulan Perda melalui eksekutif
5.	2013	4	3	3 Perda Inisiatif DPRD pada Tahun 2013
6.	2014	2	-	
Jumlah		11	7	

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu, 2015

Dari tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa dalam usaha menanggapi dan merespon aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan baik. Berdasarkan temuan dokumentasi, bahwa sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat pada tahun 2012, maka DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan 3 (tiga) raperda inisiatif yang realisasi pembahasan dan penetapannya pada tahun 2013 seperti yang telah disebutkan pada Tabel 4.9. Selanjutnya pada Tahun 2013 berdasarkan unjuk rasa masyarakat agar Pemerintah Daerah mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum. Sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera membuat Raperda pencabutan dan akan diprioritaskan untuk segera dibahas, mengingat adanya unjuk rasa dan dikhawatirkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Untuk diketahui bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2006

tersebut tidak disetujui oleh masyarakat di dua kecamatan induk dan kecamatan yang baru dibentuk. Permasalahan muncul mulai dari kurangnya sosialisasi, tidak adanya kajian publik terkait pembentukan Kecamatan tersebut, perebutan ibukota kecamatan yang baru, sampai dengan tidak cukupnya jumlah penduduk pada Kecamatan baru dibentuk tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun 2000 yang artinya Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu setelah diundangkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 tersebut juga tidak di implementasikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga statusnya tidak jelas dan terjadi ketidakjelasan status hukum terhadap dua kecamatan tersebut, yaitu dilaksanakan tidak, dicabut juga tidak. Sehingga tuntutan masyarakat ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar Perda tersebut sesegera mungkin untuk dicabut.

Ketika data audiensi masyarakat tersebut disampaikan kepada Sekretaris DPRD, beliau mengatakan bahwa :

“dalam hal menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPRD sudah berjalan baik, namun terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat sifatnya hanya insidental pada satu kasus, sehingga hal tersebut tidak semuanya dapat ditindak lanjuti oleh DPRD dalam bentuk kebijakan daerah yang dituangkan dalam perda”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut Sekretaris DPRD mengatakan :

“selain berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke Kantor DPRD, untuk menjangkau aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga turun langsung ke Kecamatan di Dapilnya masing-masing melalui kegiatan Reses. Adapun

reses dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun”.
(wawancara, april 2015)

Ketika pernyataan ini dikonfirmasi kepada masyarakat, masalah ini dapat diketahui dari pernyataan masyarakat (Bapak Abas) berikut ini bahwa :

“terkait dengan penyaluran aspirasi kami selaku masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan daerah, saya rasa aspirasi yang kami sampaikan masih kurang dan walaupun ada boleh dihitung dengan jari saking sedikitnya aspirasi yang disampaikan kepada DPRD, maka wajar juga kalau selama ini hanya DPRD dan Pemda yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut pernyataan masyarakat (Bapak Abas) :

“aspirasi yang kami sampaikan kepada DPRD tidak juga hanya dilakukan dengan cara datang audiensi ke kantor DPRD, akan tetapi pada saat anggota DPRD Reses ke Kecamatan dan juga pada saat Musrenbang di Tingkat Kecamatan, dimana anggota DPRD biasanya hadir pada masing-masing Dapilnya”.
(wawancara, april 2015)

Tabel berikut menunjukkan jadwal masa Reses anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam 1 tahun :

Tabel 4.12.

Jadwal Masa Reses DPRD dalam 1 Tahun

No.	Masa Reses	Bulan
1.	I	Maret
2.	II	Juni
3.	III	September

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa masa Reses I dilakukan pada bulan Maret yaitu pada saat Musrenbang di Tingkat Kecamatan. Reses ini dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat atau konstituen pada Dapil masing-masing dengan tujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun anggaran

berikutnya. Biasanya reses ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui leading sektornya yaitu Bappeda. Pada saat Musrenbang ini diharapkan anggota DPRD berdasarkan Dapilnya masing-masing hadir. Reses II pada bulan Juni biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diusulkan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan. Reses tahap III pada bulan September dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan diusulkan dan dimasukkan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya, yang biasanya pembahasan APBD pada bulan Oktober dan Nopember.

Berdasarkan pada beberapa pernyataan di atas dan temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa sikap anggota DPRD dalam merespon dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat sudah berjalan baik yaitu dilakukan dengan cara kunjungan kerja atau reses, musrenbang dan juga dapat berupa penyampaian aspirasi atau unjuk rasa masyarakat langsung ke kantor DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Diantara beberapa aspirasi masyarakat sebagian juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang dibahas bersama Pemda.

Untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana dimensi responsivitas, selama satu periode (2009-2014) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah mengusulkan 3 (tiga) Raperda, lantas apakah raperda tersebut sudah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu serta menjadi skala prioritas

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua Baleg (Bapak I.S.) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatakan :

“selama satu periode ada tiga raperda inisiatif dari DPRD yang kita usulkan yaitu pada tahun 2013. Raperda tersebut tentang penanggulangan kemiskinan, pembentukan rukun tetangga/rukun warga dan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga raperda itu murni ide dari anggota DPRD dan menjadi skala prioritas prolegda pada tahun 2013”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut menurut Ketua Baleg mengatakan :

“memang kami rasa selama satu periode, sangat minim raperda yang merupakan inisiatif DPRD jika dibandingkan dengan jumlah raperda yang telah dibahas dan ditetapkan bersama pemerintah daerah. Karena mayoritas perda yang telah ditetapkan sebagian besar adalah usulan dari eksekutif”. (wawancara, april 2015)

Penuturan Ketua Baleg DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut diperkuat oleh anggota Komisi C (Bapak Drs. Ms.) yang mengatakan :

“selama periode tersebut kita banyak membahas raperda usulan dari eksekutif, sedangkan inisiatif DPRD hanya tiga. Adapun raperda inisiatif tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD pada tahun 2012 dan kita tindak lanjuti dimasukkan pada Prolegda 2013 dan alhamdulillah dapat ditetapkan”. (wawancara, april 2015)

Ketika kedua pernyataan anggota DPRD tersebut peneliti konfirmasi kepada informan dari masyarakat (Bapak Abas), masyarakat mengatakan bahwa :

“sepengetahuan saya, memang jarang raperda inisiatif dari DPRD, kebanyakan dari pemda dalam hal ini instansi teknis, mungkin ini dikarenakan kami selaku masyarakat juga jarang menyampaikan aspirasi dan audiensi mengenai keluhan

kepada wakil kami di DPRD, sehingga DPRD dalam penyusunan kebijakannya agak kurang mengetahui apa kebutuhan publik yang mendesak". (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut informan dari masyarakat mengatakan bahwa :

"adapun usulan-usulan yang biasanya masyarakat sampaikan ke anggota DPRD adalah kebutuhan berupa pembangunan di kecamatan masing-masing, dan usulan ini biasanya dilakukan pada saat musrenbang. Terhadap usulan-usulan tersebut, sebagian besar disetujui oleh anggota DPRD karena mereka mempunyai dana aspirasi yang ditampung dalam APBD".(wawancara, april 2015)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat dikatakan bahwa selama satu periode DPRD Kabupaten Kapuas Hulu 2009-2014, dalam penyusunan dan pembahasan Perda, sebagian besar jumlah Perda berasal dari usulan pemerintah daerah, sedangkan yang inisiatif DPRD hanya 3 raperda yaitu penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan rukun tetangga dan rukun warga. Ketiga raperda inisiatif tersebut telah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012. Pada tahun 2012 juga DPRD mendesak Pemerintah Daerah untuk mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum yang dinilai rawan konflik horizontal di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, dilihat dari indikator *responsivitas* yang diukur dari kemampuan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang, menyusun agenda dan prioritas pelayanan

dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan prioritas kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, maka *Responsivitas* DPRD Kabupaten Kapuas Hulu **sudah terlaksana optimal**. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Lenvine (1990) bahwa *responsivitas* (*responsiveness*) disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. Dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang segera ditindak lanjuti DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah.

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu juga telah menjalankan fungsinya sebagai regulator konflik yaitu fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terjadi pada Perda Nomor 10 Tahun 2006, baik itu sesama masyarakat di Kecamatan yang telah dibentuk maupun antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah telah diselesaikan dengan keluarnya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas

dan Kecamatan Danau Sentarum yang telah menimbulkan masalah. Jadi tindakan DPRD tersebut juga dapat dikatakan telah menjalankan salah satu fungsi dasarnya yang menurut Imawan (2000) yang menyatakan fungsi legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan pucuk pimpinan Eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator kepentingan rakyat dan pemerintah.

2. **Responsibilitas**


Responsibilitas (responsibility) disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, baik yang implisit atau eksplisit. Semakin jelas organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik.

Responsibilitas disini akan diukur dari apakah tujuan, rencana dan program lembaga DPRD dalam menyusun Raperda bersama Pemerintah Daerah, telah sesuai dengan dengan fungsi dan wewenangnya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Responsibilitas dimasukkan sebagai sebagai salah satu indikator karena secara langsung kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya, apakah sudah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Hal ini akan terlihat dari lembaga DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah sesuai atau belum dengan tata tertib yang telah ditetapkan dengan Peraturan

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yaitu bagaimana Peraturan-Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dapat menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, DPRD sebagai lembaga legislasi harus paham bahwa setelah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, maka DPRD bertugas menyerap aspirasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat serta merumuskannya dalam sebuah kebijakan daerah (Perda). Penetapan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama sesuai dengan pasal 42 UU No 32 tahun 2004.


Dalam gambar berikut dijelaskan Kedudukan Perda diantara Peraturan Perundang-undangan lainnya:



Gambar 4.1
Kedudukan Perda diantara Peraturan Perundang-undangan

Dari gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Termasuk juga menampung kondisi khusus daerah berdasarkan asas otonomi daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam proses penyusunan Raperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD, berikut ini digambarkan alurnya :



Sumber : Sekretariat DPRD di olah kembali, 2015

Gambar 4.2

Proses Penyusunan Raperda

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa Raperda dapat berasal dari Inisiatif DPRD atau Bupati. Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau Naskah Akademik. Raperda diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama antara DPRD dan Bupati

dan disepakati dalam bentuk Keputusan DPRD. Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan atau Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. Setelah dari Pimpinan DPRD lalu disampaikan kepada Baleg untuk dilakukan pengkajian pada rapat paripurna DPRD. Dalam rapat Paripurna DPRD yaitu adanya pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Di rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda berupa: a) Persetujuan, b) Persetujuan dengan perubahan, dan c) Penolakan. Raperda yang berasal dari Bupati diajukan oleh Bupati dengan Surat kepada Pimpinan DPRD. Raperda tersebut disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda adalah rencana pembentukan Peraturan Daerah untuk 1 tahun

anggaran. Prolegda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk setiap tahun. Dalam daftar prolegda dimuat Raperda yang akan dibahas dan ditetapkan beserta pendanaannya pada tahun berkenaan, sehingga memudahkan proses perencanaan dan pembahasannya.

Berkaitan dengan proses Program Legislasi Daerah, berdasarkan observasi dan penelusuran dokumen, ditemukan bahwa selama periode 2009-2014, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Daerah tidak pernah menyusun Program Legislasi Daerah dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga Raperda yang akan dibahas dan ditetapkan tidak terarah dan hanya bersifat rutin pemerintahan daerah maupun pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dengan penyusunan Prolegda yang tidak pernah dilakukan oleh DPRD, hasil wawancara dengan Ketua Baleg (Bapak I.S.) :

“memang kita akui bahwa selama periode 2009-2014 DPRD tidak pernah menyusun Prolegda bersama Pemerintah Daerah, adapun Pembahasan Raperda hanya berdasarkan usulan dari eksekutif. Terkait dengan ini boleh dikatakan bahwa Baleg DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kinerjanya masih jauh dari harapan. Seharusnya untuk setiap tahun Prolegda itu disepakati dengan Pemda, sehingga memudahkan penganggarannya”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut Ketua Baleg DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan :

“-----banyak faktor yang menyebabkan masih kurangnya bekerjanya Baleg DPRD, diantaranya kurang pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan

fungsinnya sebagai lembaga legislatif, sehingga Baleg tidak bisa bekerja secara maksimal". (wawancara, april 2015)

Pendapat Ketua Baleg tersebut diperkuat oleh anggota Baleg

(Bapak Jn.) :

"berdasarkan pada Peraturan yang berlaku, seharusnya Raperda yang akan dibahas dengan Pemda terlebih dahulu disepakati bersama dan dituangkan dalam Prolegda. Tetapi Penyusunan Prolegda ini tidak pernah kita lakukan, sehingga menyulitkan penganggaran untuk pembahasan Raperda dalam APBD. Hal tersebut karena DPRD masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan perancangan Raperda". (wawancara, april 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dan observasi dapat diketahui bahwa kondisi ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan DPRD dibanding dengan eksekutif, diantaranya informasi, data, tenaga terampil dan kemampuan menganalisis berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh eksekutif masih lebih lengkap dibanding dengan apa yang dimiliki oleh DPRD.

1. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi di bidang Peraturan Perundang-undangan, mulai dari Peraturan Tingkat Pusat sampai kepada Peraturan Daerah. Informasi disini penting dimiliki oleh anggota DPRD karena terkait dengan status legalitas suatu peraturan apakah masih berlaku, sudah berubah atau bahkan sudah dicabut. Status legalitas suatu peraturan sangat penting dalam penyusunan dan pembahasan Perda, karena merupakan pijakan dasar atau dasar hukum dalam penyusunan sebuah Perda.
2. Data juga penting bagi anggota DPRD dalam menyusun Perda. Data dimaksudkan disini adalah data perda Kabupaten Kapuas

Hulu mulai dari awal terbentuknya Kabupaten Kapuas Hulu sampai sekarang. Dengan adanya data, maka anggota DPRD dapat mengetahui Perda apa saja yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi sekarang. Jika tidak sesuai lagi, maka diharapkan disusun kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masyarakat sekarang.

3. Tenaga terampil yaitu staf pendukung khususnya di Bagian Legislasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai kemampuan dalam teknis penyusunan dan perancang Peraturan Perundang-undangan. Sama halnya dengan penyusunan Undang-Undang, maka penyusunan Perda harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal inilah tenaga terampil sangat diperlukan oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketika pernyataan Ketua dan Anggota Baleg tersebut dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah, hal yang senada juga dikemukakan oleh informan dari instansi teknis lainnya (Bapak

A.S./Bagian Hukum) ketika di wawancarai mengatakan :

“selama satu periode yaitu 2009-2014, tidak pernah ada yang namanya prolegda disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga sebagian besar usulan Raperda berasal dari eksekutif dan DPRD hanya berfungsi untuk mambahasnya”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut pernyataan diatas diperkuat oleh Sekretaris DPRD

Kabupaten Kapuas Hulu (Ibu Y.E.) yang mengatakan bahwa :

“selama periode 2009-2014, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak memproses Perda usulan dari pemerintah daerah, dan DPRD tidak pernah berusaha untuk menyusun prolegda yang berguna untuk menetapkan prioritas dan nonprioritas pembentukan Perda. Sehingga tidak jelas ranah Raperda yang seharusnya merupakan inisiatif DPRD dan yang mana usulan pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja DPRD di bidang legislasi”. (wawancara, april 2015)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kinerja lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi legislasi belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai dasar penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap tahun. Hal ini tidak sejalan dengan amanat UU dan Permendagri yang menyatakan bahwa dalam penyusunan Raperda hendaknya disepakati Prolegda terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah dan DPRD guna memudahkan pembahasan dan juga penganggarannya.

Program dan Kegiatan DPRD selanjutnya setelah Penyusunan Program Legislasi Daerah disepakati bersama DPRD adalah Pembahasan Raperda yang telah dimuat dalam daftar Prolegda setiap tahunnya.

Berkaitan dengan proses penyusunan Raperda, hasil wawancara dengan anggota Baleg (Bapak J.) :

“sebagai anggota DPRD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya kita mengacu pada aturan, misal dalam penyusunan dan pembahasan raperda di DPRD ada badan legislasi, raperda yang diajukan pemerintah daerah maupun inisiatif kita seharusnya terlebih dahulu dibahas di baleg sebelum di paripurnakan bersama Pemerintah Daerah, namun ini

terbalik, tiba-tiba langsung rapat Paripurna dengan Pemerintah Daerah". (wawancara, april 2015)

Pernyataan ini diperkuat oleh anggota komisi A (Bapak Mu.) yang mengatakan :

"guna membahas raperda yang diusulkan oleh eksekutif, di lembaga kita ada Badan Legislasi (Baleg) yang bertugas dan mempunyai fungsi penyusunan dan pembahasan awal raperda sebelum di bahas bersama eksekutif dalam rapat paripurna, namun selama ini yang terjadi adalah Raperda tersebut tidak pernah dibahas di tingkat Baleg pada tahap pembahasan awal" (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut, beliau mengatakan :

"alangkah lebih baik lagi jika pembahasan awal Raperda itu, DPRD membentuk Panitia Kerja atau Panja maupun Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji Raperda yang diusulkan. Tetapi pengalaman saya selama menjadi anggota DPRD kayaknya belum pernah dibentuk Panja". (wawancara, april 2015)

Menurut informan dari instansi teknis yang mewakili pihak pemerintah (Bapak Anwar/Dishubkominfo) ketika di wawancarai mengatakan :

"aturannya raperda yang kami usulkan ke DPRD melalui Bagian Hukum Setda terlebih dahulu akan dibahas oleh baleg DPRD atau Panitia Kerja dengan cara mengundang SKPD terkait dan Bagian Hukum sebelum dibahas di paripurna bersama Bupati. Namun kami tidak tahu apakah pernah dilakukan oleh DPRD atau tidak hal tersebut, karena biasanya langsung diundang rapat oleh DPRD pada saat Paripurna bersama Bupati". (wawancara, april 2015)

Hal yang senada juga dikemukakan informan dari instansi teknis lainnya (Bapak A.S./Bagian Hukum) ketika di wawancarai mengatakan :

"setelah Raperda yang Bagian Hukum (Pemda) usulkan ke DPRD, prosedurnya pihak DPRD melalui Baleg atau Panja mengundang kami dari Bagian Hukum dan SKPD terkait untuk

pembahasan awal terhadap Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah. Baru selanjutnya dibawa ke rapat Paripurna pembahasan bersama Bupati dan DPRD. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh DPRD dengan cara mengundang kami. Justru biasanya surat dari DPRD datang kepada Bupati langsung penetapan jadwal Paripurna Persidangan Pembahasan Raperda". (wawancara, april 2015)

Berdasarkan beberapa pernyataan informan tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagai lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pembahasan awal Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat Baleg. Seharusnya sesuai dengan prosedur pembahasan Raperda yaitu pada Pembahasan tingkat awal dilakukan oleh Badan Legislasi DPRD ataupun DPRD dapat juga membentuk Panitia Kerja untuk melakukan pengkajian terhadap Raperda tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya DPRD tidak pernah melakukan rapat Badan Legislasi ataupun Rapat Panitia Kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebutkan bahwa salah satu jenis Rapat yang dilakukan oleh DPRD adalah Rapat kerja yaitu merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran/komisi/gabungan komisi/panitia khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam Pembahasan Raperda, DPRD belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam

peraturan, sehingga dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa tanggung jawab internal DPRD masih rendah.

Permasalahan lebih lanjut yang penulis temukan di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah pada saat Proses Pembahasan dan Penetapan Raperda menjadi Perda. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah mengatur Tata Cara Rapat atau Persidangan yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan masalah yang dibahas. Salah satu jenis rapat yaitu Rapat Paripurna yang merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Berdasarkan alur penyusunan dan pembahasan Raperda sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa usulan Raperda yang telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh Baleg atau Panja akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna bersama dengan Bupati dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selaku pihak eksekutif.

Temuan observasi penulis di lapangan diketahui bahwa biasanya Pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna memerlukan waktu selama 2 minggu. Tabel berikut menunjukkan lamanya proses

pembahasan Raperda untuk disetujui oleh DPRD menjadi Perda di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 4.13

Jadwal Rapat/Persidangan Pembahasan dan Penetapan Perda

No.	Tahapan	Waktu	Agenda Persidangan
1.	Hari I (Senin)	09.00 – 15.00 wib	Pidato Pengantar Bupati tentang Penjelasan Raperda
2.	Hari II (Selasa)	09.00 – 15.00 wib	Pemandangan Umum DPRD terhadap Pidato Bupati Pengantar Raperda
3.	Hari III (Rabu)	09.00 – 15.00 wib	Sela 1 hari
4.	Hari IV (Kamis)	09.00 – 15.00 wib	Pidato Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum DPRD
5.	Hari V (Jum'at)	-	Sela 1 hari
6.	Sabtu dan Minggu Libur		
7.	Hari VI (Senin s/d Rabu)	09.00 – 15.00 wib	Rapat Konsultasi antara DPRD dan Bupati
8.	Hari VII (Kamis)	-	Sela 1 hari
9.	Hari VII (Jum'at)	08.00 – 15.00 wib	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda sekaligus Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda oleh DPRD dan Bupati.

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk membahas dan menetapkan satu Raperda menjadi Perda memerlukan waktu kurang lebih dua minggu. Hal ini telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Seharusnya dalam melaksanakan rapat atau persidangan pembahasan dan penetapan Raperda, DPRD dapat mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan tersebut. Namun terkadang yang terjadi masih

ditemukan bahwa pembahasan dan penetapan Raperda di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melebihi dari jadwal sebagaimana yang telah ditentukan tersebut.

Berikut penuturan salah satu anggota Komisi B (Br.) ketika diwawancarai :

“sesuai dengan agenda persidangan waktu yang diperlukan untuk membahas dan menetapkan sebuah raperda menjadi perda adalah kurang lebih dua minggu. Namun terkadang bisa molor tidak sesuai dengan jadwal, penyebab biasanya adalah minimnya anggota kita yang hadir karena tugas luar dan kesibukan lainnya”. (wawancara, april 2015)

Penuturan di atas diperkuat oleh anggota DPRD lainnya yaitu anggota Komisi C (Mn.) ketika diwawancarai :

“sidang pembahasan raperda biasanya tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan terkadang pada waktu jawaban Bupati itu, bukan Bupati yang hadir mewakili Pemda tetapi diwakili oleh Sekda, karena mgkin Bupati ada kegiatan lain. DPRD juga maklum dengan kesibukan Bupati. Sehingga sidang kita skor atau tunda sampai Bupati ada waktu bersedia hadir”. (wawancara, april 2015)

Pernyataan kedua anggota Komisi di atas diperkuat oleh Sekretaris DPRD (Y.E.) yang mengatakan :

“memang normatifnya sidang pembahasan raperda itu memerlukan waktu dua minggu untuk sebuah raperda. Setelah Pimpinan DPRD menyurati Bupati mengenai jadwal persidangan, maka akan ditindaklanjuti oleh Sekda melalui Bagian Hukum untuk membuat undangan ke setiap SKPD. Akan tetapi tidak jarang jadwal persidangan mengalami perubahan karena disebabkan oleh beberapa hal baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif. Langkah kami selanjutnya yaitu menjadwalkan ulang dan menyurati kembali Bupati terkait perubahan jadwal persidangan”. (wawancara, april 2015)

Untuk memvalidasi beberapa pernyataan informan di atas, peneliti *crosscheck* dengan informan dari Bagian Hukum yang biasanya

membuat undangan rapat pembahasan Raperda, informan Bagian

Hukum (A.S) mengatakan :

“Pimpinan DPRD menyurati Bupati melalui Sekda terkait jadwal persidangan pembahasan raperda. Selanjutnya Sekda memerintahkan bagian hukum membuat dan mengedarkan undangan untuk SKPD sesuai dengan jadwal dari DPRD. Setelah kami edarkan undangan dan sidang berjalan pada agenda I dan II terkadang terjadi perubahan jadwal persidangan, kami juga tidak mengerti apa kendala yang dialami DPRD sehingga menunda sidang. Dan kami harus membuat surat ralat jadwal persidangan. Sudah barang tentu ini merepotkan bagian hukum khususnya untuk meralat kembali jadwal yang telah beredar”. (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut informan dari Bagian Hukum (A.S) mengatakan :

“Pernah pengalaman kami sekali tahun 2013 waktu membahas Raperda tata ruang, itu ditundanya hampir satu tahun. Waktu itu persidangan mulai bulan maret dan pada waktu rapat konsultasi eksekutif dan legislatif baru membahas sampai pada Pasal 19 raperda tata ruang, sidang pun ditunda oleh DPRD sampai waktu yang tidak jelas. Rupanya kelanjutan sidang tersebut baru dilaksanakan pada akhir Desember 2013, sehingga penomoran Perda Rencana tata Ruang Wilayah itu pada tahun 2014, karena harus menunggu evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian PU.”. (wawancara, april 2015)

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, peneliti melakukan observasi dan penelusuran dokumentasi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil penelusuran dokumentasi berupa Risalah Persidangan untuk setiap pembahasan raperda, peneliti menemukan bahwa memang benar adanya seperti yang informan katakan. Dari risalah persidangan tersebut diketahui dalam pembahasan dan penetapan raperda ada beberapa kali terjadi perubahan jadwal dan waktu yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti yang peneliti temukan pada risalah persidangan pembahasan raperda rencana tata ruang dan

wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, memang benar pernyataan Kepala Bagian Hukum yang mengatakan bahwa penundaan persidangan itu hampir satu tahun lamanya. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Hukum Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut penomorannya menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2014.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan tersebut dan studi dokumentasi, dapat dikatakan bahwa sebagai lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pembahasan dan penetapan raperda menjadi perda tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pimpinan dan anggota DPRD. Seharusnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka seyogyanya harus ditaati dan dilaksanakan agar pembahasan Raperda tersebut tidak molor dan tepat waktu. Sehingga akan berdampak kepada implementasi peraturan daerah tersebut secara baik, yang mana Perda tersebut merupakan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, secara administrasi dapat dikatakan bahwa dalam Pembahasan dan Penetapan Raperda, DPRD belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan. Melalui proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah, berarti DPRD telah menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materiil maupun secara

fungsional. Kemampuan DPRD untuk membahas dan menetapkan Peraturan Daerah disini akan menjadi tolok-ukur dalam menjalankan fungsi legislasinya dari sisi administrasi. Menurut Lenvine (1990) *Responsibilitas (responsibility)* disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, baik yang implisit atau eksplisit. Terkait dengan *Responsibilitas (responsibility)*, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lembaga DPRD itu dilakukan belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, sehingga kinerjanya dapat dinilai kurang baik.

Dari gambaran hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa tingkat responsibilitas fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi **kurang optimal**. Hal ini dapat dilihat kegiatan pada proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD.

3. Akuntabilitas

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, maka sudah merupakan kewajiban DPRD sebagai pejabat politik dalam membuat kebijakan dan kegiatannya tunduk pada rakyat. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang keanggotannya didasarkan pada pilihan rakyat, jelas tidak bisa menghindarkan diri dari prinsip akuntabilitas ini, ketika berkinerja atau melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya. Semua aktivitasnya tidak bisa tidak harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Prinsip akuntabilitas ini berfungsi untuk mengawal agar kinerja DPRD tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan.

Akuntabilitas yang akan diukur disini khususnya lebih ditekankan pada kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari fungsi legislasinya dapat dinilai dari keluaran (*output*) berupa produk kebijakan daerah atau Perda sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum, serta pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Kapuas Hulu secara terbuka kepada masyarakat. Dengan kata lain, apa yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja kesemuanya itu harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya.

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 sudah sepantasnya mengedepankan akuntabilitas dalam bekerja, terutama

disini dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu fungsi sebagai pembuat peraturan. Terkait akuntabilitas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hasil wawancara dengan informan masyarakat (Hasan) mengungkapkan hal berikut:

"Kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal peraturan daerah masih banyak yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten masih cenderung untuk mencari dan meningkatkan PAD dan kebijakan dimaksud bersifat membebankan masyarakat dan bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat, anggota DPRD masih pasif menjemput aspirasi dari masyarakat". (wawancara, april 2015)

Lebih lanjut beliau mengatakan :

"jika kita lihat beberapa perda yang telah ditetapkan selama periode 2009-2014, sebagian besar merupakan usulan eksekutif yang sifatnya masalah-masalah rutinitas dan merupakan tindaklanjut dari peraturan di atasnya. Yang saya lihat belum ada perda tentang pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat di kabupaten kapuas hulu". (wawancara, april 2015)

Senada dengan penuturan anggota masyarakat tersebut di atas, salah satu anggota masyarakat lain (Bapak Sulaiman) yang penulis wawancarai mengatakan :

"jika saya boleh menilai, dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum cukup baik, ini nampak dari banyaknya perda yang telah ditetapkan hanya sedikit sekali yang berpihak dan menyangkut kepentingan masyarakat. Rata-rata perda yang telah ditetapkan sifatnya berupa tindaklanjut dari peraturan pemerintah pusat yang merupakan usulan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan". (wawancara, april 2015).

Penuturan kedua anggota masyarakat tersebut di atas, dipertajam oleh masyarakat lain (Bapak Abas) yang penulis wawancarai dengan mengatakan :

"bagi saya tingkat akuntabilitas DPRD terkait fungsi legislasinya sangat rendah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkannya. Lihat saja selama satu periode hanya tiga perda inisiatif, belum lagi perda yang ditetapkan bersama pemerintah sebagian besar terkait penyertaan modal, pajak dan retribusi, tidak ada yang menyangkut kepentingan masyarakat bawah, misal terkait pertanian, perikanan dan lain-lain". (wawancara, april 2015).

Ketika kedua pernyataan tersebut dikonfirmasi kepada Ketua Baleg

(I.S) mengatakan:

"selama ini kita membahas dan menetapkan raperda yang diusulkan oleh pemda, walaupun kadang-kadang kita melihat raperda tersebut dapat memberatkan masyarakat, misalnya raperda bidang pajak dan retribusi. Memang tujuan perda tersebut untuk meningkatkan PAD, namun terkadang kita juga berpikir mungkin saja perda ini dapat menambah beban masyarakat kita. Dan selama ini kita belum pernah menolak untuk menetapkan Perda yang sifatnya memberatkan masyarakat. Tetapi yang sering kita lakukan pada waktu pembahasan adalah menyetujui dengan merekomendasikan beberapa perubahan agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat banyak". (wawancara, april 2015)

Pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang anggota Baleg (Jn.) yang mengatakan bahwa :

"biasanya untuk penyusunan dan pembahasan perda, kita tidak pernah melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran melalui feed back (umpan balik) agar perda yang akan ditetapkan setidaknya tidak memberatkan masyarakat. Langkah yang baik sebetulnya setelah raperda di ajukan oleh Pemda, kita melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendengar aspirasi dan pendapat masyarakat agar jika perda tersebut dibahas dan ditetapkan tidak bertentangan dengan uu yang lebih tinggi dan yang lebih penting tidak memberatkan beban masyarakat". (wawancara, april 2015)

Sekretaris DPRD juga berpendapat :

"mengenai pembahasan Perda Kabupaten Kapuas Hulu, yang selama ini kita lakukan adalah pembahasan di tingkat Baleg dan selanjutnya di bahas dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Terkait siapa-siapa yang diundang,

apakah mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam pembahasan paripurna, bukan kewenangan DPRD, undangan rapat penanggungjawab ada pada pemerintah daerah". (wawancara, april 2015)

Dari beberapa pernyataan informan diatas, kelihatan secara jelas bahwa akuntabilitas publik belum menjadi bagian yang integral dari kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan fungsi legislasinya, baik itu secara keterlibatan masyarakat dalam proses menetapkan Perda maupun keberpihakan Perda tersebut kepada kepentingan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan langsung serta studi dokumentasi pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD periode 2009-2014 bersama dengan Pemerintah Daerah berupa Perda Rutinitas yaitu Perda APBD dan Perubahan APBD, Perda Pertanggungjawaban APBD, Perubahan dari Perda perda sebelumnya, sebagian besar Perda penyertaan modal, dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah dihasilkan DPRD belum mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dimasyarakat, semisal perda pelayanan publik dan lain sebagainya. DPRD juga dalam menentukan kebijakan hanya sifatnya menyetujui rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerah yang terkadang dirasakan memberatkan masyarakat seperti Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk peningkatan PAD.

Menurut Lenvine (1990), akuntabilitas (*accountability*) publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*) dengan asumsi bahwa para pejabat politik tersebut dalam hal ini DPRD, karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar kegiatan dan kebijakannya belum didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil-wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah.

Di samping masih kurangnya kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD berpihak pada masyarakat, secara pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskan sebagai berikut :

Dari segi pertanggungjawaban kegiatan penyusunan dan pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan kepada masyarakat tidak selalu dilakukan secara rutin pada saat akhir tahun atau pada masa reses kunjungan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kepada konstituennya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan anggota masyarakat terkait dengan pertanggung jawaban anggota DPRD dalam pelaksanaan tugasnya, berikut penuturan Bapak Abas :

"selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk pertanggung jawaban anggota DPRD kepada kita, apakah bentuknya seperti laporan atau bagaimana. Dan kami juga tidak tahu apakah pertanggung jawaban itu wajib atau tidak untuk disampaikan kepada masyarakat. Adapun yang biasa kami lakukan pada saat kunjungan kerja DPRD ke Desa atau Kecamatan, paling kami hanya mengusulkan untuk diberikan bangunan atau jalan sesuai kebutuhan kami". (wawancara, april 2015).

Senada dengan penuturan anggota masyarakat tersebut di atas, salah satu anggota masyarakat lain (Bapak Sulaiman) yang penulis wawancarai mengatakan :

"paling-paling kami masyarakat sebagai konstituen sifatnya lebih banyak mengusulkan kepada anggota dewan terkait dengan kebutuhan desa atau kecamatan kami untuk di anggarkan di APBD, usulan tersebut kami kemukakan pada saat masa reses atau pada saat musrenbang tingkat desa atau kecamatan. Mengenai pertanggung jawaban Dewan kepada kami selaku masyarakat, selebihnya kami tidak pernah dikasih tahu". (wawancara, april 2015).

Ketika kedua pernyataan masyarakat tersebut diatas peneliti konfirmasi kembali kepada salah seorang anggota DPRD yang juga kebetulan anggota Komisi C, beliau mengatakan bahwa :

"sesuai dengan peraturan tatib DPRD, bahwa anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan pada setiap tugasnya, baik itu berupa kegiatan reses atau kegiatan-kegiatan lainnya". (wawancara, april 2015).

Lebih lanjut beliau mengatakan:

"laporan pertanggungjawaban di kita DPRD itu ada beberapa jenis seperti laporan kegiatan reses, laporan laporan persidangan, laporan tahunan dan laporan akhir masa periode. Kadang-kadang laporan itu kita sampaikan juga secara lisan di hadapan konstituen kita yaitu masyarakat sesuai Dapil. Dan juga jika masyarakat minta dengan datang ke kantor DPRD pasti akan di kasih". (wawancara, april 2015).

Dari beberapa pernyataan informan diatas, kelihatan secara jelas bahwa akuntabilitas publik berupa pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat belum baik. Hal ini terlihat dari penuturan masyarakat yang tidak pernah tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat tidak mengerti apakah laporan anggota DPRD tersebut wajib atau tidak untuk disampaikan kepada mereka selaku konstituennya sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan langsung serta studi dokumentasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan bahwa laporan setiap kegiatan anggota DPRD wajib untuk dibuat oleh masing-masing anggota dan wajib untuk disampaikan kepada masyarakat di Dapilnya masing-masing. Hal ini telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan tersebut wajib untuk disampaikan kepada konstituennya, baik itu diminta maupun tidak oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui setiap kegiatan anggota DPRD. Berdasarkan observasi, diketahui bahwa pada prakteknya jarang sekali anggota DPRD membuat laporan tertulis. Laporan tersebut biasanya dibuat oleh staf sekretariat DPRD.

Menurut Gafar (2000:7) bahwa akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat

mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya. Terkait dengan pertanggungjawaban kinerja organisasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai dengan pendapat Gafar tersebut, bahwa anggota DPRD karena dipilih oleh rakyat wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat baik itu diminta atau tidak oleh rakyat. Berdasarkan hal tersebut tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa akuntabilitas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah.

Dari uraian di atas untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dapat disimpulkan bahwa dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD **belum berjalan dengan baik**. Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya, baik ketika tidak diminta ataupun diminta oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil temuan lapangan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan :

1. *Responsivitas*, kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dari dimensi responsivitas **sudah terlaksana optimal**. Dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah ditindak lanjuti DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai *regulator konflik* yaitu fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi.
2. *Responsibilitas*, Responsibilitas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasi **kurang optimal**. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD.
3. *Akuntabilitas*, dari dimensi akuntabilitas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 **belum berjalan dengan baik**. Hal ini dapat dilihat

ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya, baik ketika tidak diminta ataupun diminta oleh masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif Daerah khususnya kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi legislasinya, ditinjau dari faktor *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas*, perlu diadakan perbaikan yakni :

1. Untuk lebih mengoptimalkan lagi responsivitas DPRD, maka anggota DPRD dapat mamaksimalkan masa resesnya atau pada saat musrenbang untuk berkomunikasi dan mendengarkan kebutuhan masyarakat sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan daerah.
2. Dalam kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda, hendaknya lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempedomani Peraturan Perundang-undangan baik itu pusat maupun Peraturan DPRD itu sendiri, sehingga nantinya setiap kegiatan legislasi DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar. Dalam menyusun Program Legislasi Daerah, DPRD dapat meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti Bimtek atau Diklat khususnya Bidang Legislasi, menyelenggarakan kerja sama dengan

lembaga-lembaga kajian, ataupun jika memungkinkan DPRD dapat menugaskan staf ahli untuk menunjang kinerjanya.

3. Untuk pertanggungjawaban kegiatannya, sebaiknya anggota DPRD membuat laporan pada setiap akhir kegiatan, setiap semester, laporan tahunan dan laporan akhir masa periode. Laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat konstituennya sesuai Dapil atau lebih baik lagi se Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu akan lebih baik jika DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membuka saluran komunikasi melalui *web* DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk mempublikasikan pertanggungjawaban kegiatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Atmosudirjo, P (1997). *Membangun Visi dan Orientasi Kinerja Aparatur Daerah: Menjawab Tantangan Masyarakat Indonesia Baru Dalam Manajemen Pembangunan*. Nomor 19 Tahun V April.
- Anwar, Y. (2006). *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta*.
- Bernardin, J. & Russel, E.A.J. (1998). *Human Resource Management : An Experiential Approach*. New York : Harcourt Brace College Publishers.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dimock, M. E and Dimock, G. O. (1992). *Administrasi Negara : Terjemahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- _____. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Echols, J. M and Hassan, S. (1992). *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris Indonesia)*. Jakarta : PT Gramedia.
- Effendi, S. (1989). *Alternatif Kebijakan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Faisal, S. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Imawan, R. (1993). *Faktor-faktor Yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

- _____. (2000). *Agenda Politik dan Ekonomi Dalam Format Reformasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani, Dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Interplan (International Group for Studies in National Planning). (1969). *Appraising Administrative Capability for Development*. New York : United Nation.
- Keban, Y. T. (1995). *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995. Yogyakarta : MAP-UGM
- _____. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Gava Media.
- Marbun, B. N. (1994). *DPRD, Pertumbuhan dan cara kerjanya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Narbuka, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Bandung: Galia Indonesia.
- Nasucha, H. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Jakarta : Grasindo.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patilima, H. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Perwira, I. (2006). *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta
- Prawirosentono, S. (1992). *Kebijakan kinerja karyawan : kiat membangun organisai kompetitif menjelang perdagangan bebas dunia*. Yogyakarta : BPFE
- Rosenbloom, D.H & Kravchuk, R.S. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Laws in The Public Sector*. New York : Mc. Graw. Hill.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Siagian, S. P. (2000). *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung.

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Wibawa, S. (2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Widodo, J. (2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Zauhar, S. (1996). *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang dan Peraturan Lain :

- Sekretariat MPR. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sekretariat MPR.
- Sekretariat Negara. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara. (2011). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Biro Hukum. (2009). *Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.526 Tahun 2009 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Kapuas Hulu*. Pontianak : Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Barat.
- Lembaga Administrasi Negara. (1999). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:589/IX/6/Y 99. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN.
- Bagian Hukum. (2013). *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013*. Putussibau: Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu.
- Bagian Hukum. (2013). *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013*. Putussibau: Bagian Hukum Setda Kab. Kapuas Hulu.
- Sekretariat DPRD. (2009). *Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau : Sekretariat DPRD.
- KPUD Kapuas Hulu. (2009). *Laporan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau : Sekretariat KPUD Kab. Kapuas Hulu.

Tabel 4.4
 Nama Fraksi dan Jumlah Anggota Fraksi DPRD Kab. Kapuas Hulu
 Periode 2009-2014

No.	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Kedudukan Dalam Fraksi
1.	Fraksi Partai Golongan Karya	7 (tujuh) orang	1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 4 orang Anggota.
2.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	4 (empat) orang	1 orang Ketua 1 orang Wakil Ketua 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Anggota
3.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5 (lima) orang	1 orang Ketua 1 orang Wakil Ketua 1 orang Sekretaris, dan 2 orang Anggota
4.	Fraksi Partai Demokrat	4 (empat) orang	1 orang Ketua 1 orang Wakil Ketua 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Anggota
5.	Fraksi Bintang Keadilan	4 (empat) orang	1 orang Ketua 1 orang Wakil Ketua 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Anggota
6.	Fraksi Partai Perjuangan Daerah	6 (enam) orang	1 orang Ketua 1 orang Wakil Ketua 1 orang Sekretaris, dan 3 orang Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pontianak

Jl. Karya Bakti, Pontianak 78121

Telepon: 0561-736107, 730291, 760791, Faksimile: 0561-736107

E-mail: ut-pontianak@ut.ac.id

Nomor : 1214/UN31.43/LL/2015.
 Lampiran : -----
 Perihal : Koordinasi dan Dukungan Data
 Penelitian.

23 Oktober 2015.


Yth. Kepala Sekretariat DPRD
 Kabupaten Kapuas Hulu
 di –
 Putussibau

Dalam rangka penyelesaian studi dan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang tersebut di bawah ini :

Nama : HAMDJI JAFAR
 N I M : 500022434
 Program : Pascasarjana
 Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : "Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan ijin kepada mahasiswa yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Dukungan Data Penelitian di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Tatj Rajati

NIP. 19590824 198602 2 001

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK :

A. Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

RESPONSIVITAS (*RESPONSIVENESS*)

1. Apakah kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana koordinasi antara DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah dalam agenda penyusunan Peraturan Daerah?
3. Apakah semua anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah?
4. Apakah penyusunan Peraturan Daerah masuk dalam agenda wajib kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu?
5. Peraturan Daerah apa saja yang telah ditetapkan dan dibahas DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu?
6. Dalam tiga tahun terakhir Peraturan Daerah apa saja yang inisiatifnya dari DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dan apakah Perda itu memang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu?
7. Apakah Perda inisiatif DPRD menjadi skala prioritas baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?
8. Sebagai anggota Baleg, bagaimana mekanisme dalam penyusunan Perda yang selama ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu? Cukup cepatkah, dan apakah tepat waktu serta puaskah masyarakat atas Perda itu?

RESPONSIBILITAS (*RESPONSIBILITY*)

1. Apa saja kontribusi yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah?
2. Apakah Peraturan Daerah yang telah dibuat sesuai dengan misi dan tujuan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada saat itu?
3. Apakah Peraturan Daerah yang dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah di atasnya dan tidak melanggar?

4. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 aktif dalam pertemuan untuk penyusunan Peraturan Daerah?
5. Menurut Bapak bagaimana sikap dan perilaku serta kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu?

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

1. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 berpartisipasi langsung kepada masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah?
2. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 cukup tanggap dalam keluhan masyarakat Kapuas Hulu tentang Peraturan Daerah?
3. Prioritas kebijakan apa saja yang dibuat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan Peraturan Daerah?
4. Bagaimana pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah?
5. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selalu mempertanggungjawabkan penyusunan yang telah dilakukan kepada masyarakat, pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat? Bagaimana mekanismenya dan bagaimana hasilnya?

B. Komisi (A, B, C) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

RESPONSIVITAS (*RESPONSIVENESS*)

1. Apakah kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana koordinasi antara DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun agenda penyusunan Peraturan Daerah selama ini?
3. Apakah semua anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah?

4. Apakah penyusunan Peraturan Daerah masuk dalam agenda wajib kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu?
5. Peraturan Daerah apa saja yang telah ditetapkan dan dibahas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu?

RESPONSIBILITAS (*RESPONSIBILITY*)

1. Apa saja kontribusi yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Apakah Peraturan Daerah yang telah dibuat sesuai dengan misi dan tujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014?
3. Apakah Peraturan Daerah yang dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat)?
4. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 aktif dalam pertemuan atau rapat di Baleg dan Komisi untuk penyusunan Peraturan Daerah?
5. Menurut Bapak bagaimana sikap dan perilaku serta kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam kegiatan penyusunan Perda? Apakah semua ikut andil dan memberi pendapat atau diam saja? Apakah berbeda pendapat atau semuanya cenderung setuju?
6. Apakah rancangan Perda yang akan dibahas juga dikomunikasikan dengan konstituen Bapak di Dapil masing-masing? Bagaimana tanggapan mereka terhadap Perda-perda yang pernah diajukan baik oleh DPRD atau instansi teknis?

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

1. Apa bentuk partisipasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD atau instansi teknis?

2. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 cukup tanggap dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah?
3. Menurut Bapak, Perda apa saja yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah?
4. Bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu?
5. Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selalu melaporkan hasil yang telah dilakukan kepada fraksi dan konstituen, maupun tokoh masyarakat?

C. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT (PELANGGAN PDAM)

1. Apakah masyarakat tahu tentang tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan Perda?
2. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan, program kerja DPRD dalam pelaksanaan penyusunan peraturan daerah?
3. Apakah masyarakat mudah untuk mendapatkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah?
4. Dalam tiga tahun terakhir apakah Perda inisiatif DPRD sudah benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu? Apakah Perda tersebut sudah mengakomodir atau berpihak pada masyarakat?
5. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam proses formulasi penyusunan Perda? Jika ya bagaimana mekanismenya?
6. Menurut masyarakat, apakah selama ini kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 khususnya dalam pelaksanaan penyusunan Perda sudah maksimal?

Matriks Transkrip wawancara Indikator Responsivitas
Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Penyusunan Peraturan Daerah
sudah merespon aspirasi masyarakat yang berkembang?

Pertanyaan Informan	Apakah =DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Penyusunan Peraturan Daerah sudah merespon aspirasi masyarakat yang berkembang?
Mu	<i>Kalau menurut hasil pengamatan, DPRD selalu merespon terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terbukti pernah kita memanggil Eksekutif untuk dengar pendapat tentang aspirasi tersebut. Dan bahkan jika memungkinkan DPRD langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat timbulnya aspirasi masyarakat tersebut. Sebagai contoh pernah kita minta pendapat kepada Dinas Pendidikan tentang aspirasi para guru berkaitan dengan tunjangan daerah terpencil yang tidak merata”.</i>
Mu	<i>Cukup baik, terutama pernah memanggil Dinas Pendidikan untuk dengar pendapat tentang kasus yang disampaikan para guru kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian juga DPRD sering mengadakan kunjungan kerja ke masing-masing Kecamatan dan Desa</i>
Y.E	<i>dalam hal menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPRD sudah berjalan baik, namun terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat sifatnya hanya insidental pada satu kasus, sehingga hal tersebut tidak semuanya dapat ditindak lanjuti oleh DPRD dalam bentuk kebijakan daerah yang dituangkan dalam perda</i>
Y.E	<i>Selain berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke Kantor DPRD, untuk menjaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga turun langsung ke Kecamatan di Dapilnya masing-masing melalui kegiatan Reses. Adapun reses dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun.</i>
As	<i>Terkait dengan penyaluran aspirasi kami selaku masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan daerah, saya rasa aspirasi yang kami sampaikan masih kurang dan walaupun ada boleh dihitung dengan jari saking sedikitnya aspirasi yang disampaikan kepada DPRD, maka wajar juga kalau selama ini hanya DPRD dan Pemda yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.</i>
As	<i>Aspirasi yang kami sampaikan kepada DPRD tidak juga hanya dilakukan dengan cara datang audiensi ke kantor DPRD, akan tetapi pada saat anggota DPRD Reses ke Kecamatan dan juga pada saat Musrenbang di Tingkat Kecamatan, dimana anggota DPRD biasanya hadir pada masing-masing Dapilnya.</i>

Matriks Transkrip wawancara Indikator Responsivitas
Apakah Penyusunan Peraturan Daerah masuk dalam agenda wajib dan skala
prioritas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu?

Pertanyaan Informan	Apakah Penyusunan Peraturan Daerah masuk dalam agenda wajib dan skala prioritas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu?
I.S	<i>Selama satu periode ada tiga raperda inisiatif dari DPRD yang kita usulkan yaitu pada tahun 2013. Raperda tersebut tentang penanggulangan kemiskinan, pembentukan rukun tetangga/rukun warga dan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga raperda itu murni ide dari anggota DPRD dan menjadi skala prioritas prolegda pada tahun 2013.</i>
I.S	<i>Memang kami rasa selama satu periode, sangat minim raperda yang merupakan inisiatif DPRD jika dibandingkan dengan jumlah raperda yang telah dibahas dan ditetapkan bersama pemerintah daerah. Karena mayoritas perda yang telah ditetapkan sebagian besar adalah usulan dari eksekutif</i>
Ms	<i>Selama periode tersebut kita banyak membahas raperda usulan dari eksekutif, sedangkan inisiatif DPRD hanya tiga. Adapun raperda inisiatif tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD pada tahun 2012 dan kita tindak lanjuti dimasukkan pada Prolegda 2013 dan alhamdulillah dapat ditetapkan.</i>
As	<i>Sepengetahuan saya, memang jarang raperda inisiatif dari DPRD, kebanyakan dari pemda dalam hal ini instansi teknis, mungkin ini dikarenakan kami selaku masyarakat juga jarang menyampaikan aspirasi dan audiensi mengenai keluhan kepada wakil kami di DPRD, sehingga DPRD dalam penyusunan kebijakannya agak kurang mengetahui apa kebutuhan publik yang mendesak.</i>
Hs	<i>Adapun usulan-usulan yang biasanya masyarakat sampaikan ke anggota DPRD adalah kebutuhan berupa pembangunan di kecamatan masing-masing, dan usulan ini biasanya dilakukan pada saat musrenbang. Terhadap usulan-usulan tersebut, sebagian besar disetujui oleh anggota DPRD karena mereka mempunyai dana aspirasi yang ditampung dalam APBD.</i>

Matriks Transkrip wawancara Indikator Responsivitas
Apakah Peraturan Daerah yang telah dibuat sesuai dengan misi dan tujuan
Pemerintah Daerah dan DPRD serta disusun dalam Prolegda Kabupaten Kapuas
Hulu periode 2009-2014?

Pertanyaan Informan	Apakah Peraturan Daerah yang telah dibuat sesuai dengan misi dan tujuan Pemerintah Daerah dan DPRD serta disusun dalam Prolegda Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014
I.S	<i>Memang kita akui bahwa selama periode 2009-2014 DPRD tidak pernah menyusun Prolegda bersama Pemerintah Daerah, adapun Pembahasan Raperda hanya berdasarkan usulan dari eksekutif. Terkait dengan ini boleh dikatakan bahwa Baleg DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kinerjanya masih jauh dari harapan. Seharusnya untuk setiap tahun Prolegda itu disepakati dengan Pemda, sehingga memudahkan penganggarannya</i>
I.S	<i>“-----banyak faktor yang menyebabkan masih kurangnya bekerjanya Baleg DPRD, diantaranya kurang pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, sehingga Baleg tidak bisa bekerja secara maksimal.</i>
Jn	<i>Berdasarkan pada Peraturan yang berlaku, seharusnya Raperda yang akan dibahas dengan Pemda terlebih dahulu disepakati bersama dan dituangkan dalam Prolegda. Tetapi Penyusunan Prolegda ini tidak pernah kita lakukan, sehingga menyulitkan penganggaran untuk pembahasan Raperda dalam APBD. Hal tersebut karena DPRD masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan perancangan Raperda.</i>
A.S	<i>Selama satu periode yaitu 2009-2014, tidak pernah ada yang namanya prolegda disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga sebagian besar usulan Raperda berasal dari eksekutif dan DPRD hanya berfungsi untuk mambahasnya.</i>
Y.E	<i>Selama periode 2009-2014, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak memproses Perda usulan dari pemerintah daerah, dan DPRD tidak pernah berusaha untuk menyusun prolegda yang berguna untuk menetapkan prioritas dan nonprioritas pembentukan Perda. Sehingga tidak jelas ranah Raperda yang seharusnya merupakan inisiatif DPRD dan yang mana usulan pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja DPRD di bidang legislasi.</i>

Matriks Transkrip wawancara Indikator Responsivitas
Apakah dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah yang dibuat telah sesuai dengan aturan?

Pertanyaan Informan	Apakah dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah yang dibuat telah sesuai dengan aturan?
Jn	<i>Sebagai anggota DPRD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya kita mengacu pada aturan, misal dalam penyusunan dan pembahasan raperda di DPRD ada badan legislasi, raperda yang diajukan pemerintah daerah maupun inisiatif kita seharusnya terlebih dahulu dibahas di baleg sebelum di paripurnakan bersama Pemerintah Daerah, namun ini terbalik, tiba-tiba langsung rapat Paripurna dengan Pemerintah Daerah.</i>
Mu	<i>Guna membahas raperda yang diusulkan oleh eksekutif, di lembaga kita ada Badan Legislasi (Baleg) yang bertugas dan mempunyai fungsi penyusunan dan pembahasan awal raperda sebelum di bahas bersama eksekutif dalam rapat paripurna, namun selama ini yang terjadi adalah Raperda tersebut tidak pernah dibahas di tingkat Baleg pada tahap pembahasan awal.</i>
Mu	<i>Alangkah lebih baik lagi jika pembahasan awal Raperda itu, DPRD membentuk Panitia Kerja atau Panja maupun Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji Raperda yang diusulkan. Tetapi pengalaman saya selama menjadi anggota DPRD kayaknya belum pernah dibentuk Panja”.</i>
Aw	<i>Aturannya raperda yang kami usulkan ke DPRD melalui Bagian Hukum Setda terlebih dahulu akan dibahas oleh baleg DPRD atau Panitia Kerja dengan cara mengundang SKPD terkait dan Bagian Hukum sebelum dibahas di paripurna bersama Bupati. Namun kami tidak tahu apakah pernah dilakukan oleh DPRD atau tidak hal tersebut, karena biasanya langsung diundang rapat oleh DPRD pada saat Paripurna bersama Bupati.</i>
A.S	<i>Setelah Raperda yang Bagian Hukum (Pemda) usulkan ke DPRD, prosedurnya pihak DPRD melalui Baleg atau Panja mengundang kami dari Bagian Hukum dan SKPD terkait untuk pembahasan awal terhadap Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah. Baru selanjutnya dibawa ke rapat Paripurna pembahasan bersama Bupati dan DPRD. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh DPRD dengan cara mengundang kami. Justru biasanya surat dari DPRD datang kepada Bupati langsung penetapan jadwal Paripurna Persidangan Pembahasan Raperda.</i>

Matriks Transkrip wawancara Indikator Responsivitas
Bagaimana tahapan dalam Proses Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu? Apakah telah sesuai jadwal?

Pertanyaan Informan	Bagaimana tahapan dalam Proses Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu? Apakah telah sesuai jadwal?
Br	<i>Sesuai dengan agenda persidangan waktu yang diperlukan untuk membahas dan menetapkan sebuah raperda menjadi perda adalah kurang lebih dua minggu. Namun terkadang bisa molor tidak sesuai dengan jadwal, penyebab biasanya adalah minimnya anggota kita yang hadir karena tugas luar dan kesibukan lainnya.</i>
Mn	<i>Sidang pembahasan raperda biasanya tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan terkadang pada waktu jawaban Bupati itu, bukan Bupati yang hadir mewakili Pemda tetapi diwakili oleh Sekda, karena mgkin Bupati ada kegiatan lain. DPRD juga maklum dengan kesibukan Bupati. Sehingga sidang kita skor atau tunda sampai Bupati ada waktu bersedia hadir.</i>
Y.E	<i>Memang normatifnya sidang pembahasan raperda itu memerlukan waktu dua minggu untuk sebuah raperda. Setelah Pimpinan DPRD menyurati Bupati mengenai jadwal persidangan, maka akan ditindaklanjuti oleh Sekda melalui Bagian Hukum untuk membuat undangan ke setiap SKPD. Akan tetapi tidak jarang jadwal persidangan mengalami perubahan karena disebabkan oleh beberapa hal baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif. Langkah kami selanjutnya yaitu menjadwalkan ulang dan menyurati kembali Bupati terkait perubahan jadwal persidangan.</i>
A.S	<i>Pimpinan DPRD menyurati Bupati melalui Sekda terkait jadwal persidangan pembahasan raperda. Selanjutnya Sekda memerintahkan bagian hukum membuat dan mengedarkan undangan untuk SKPD sesuai dengan jadwal dari DPRD. Setelah kami edarkan undangan dan sidang berjalan pada agenda I dan II terkadang terjadi perubahan jadwal persidangan, kami juga tidak mengerti apa kendala yang dialami DPRD sehingga menunda sidang. Dan kami harus membuat surat ralat jadwal persidangan. Sudah barang tentu ini merepotkan bagian hukum khususnya untuk meralat kembali jadwal yang telah beredar.</i>
A.S	<i>Pernah pengalaman kami sekali tahun 2013 waktu membahas Raperda tata ruang, itu ditundanya hampir satu tahun. Waktu itu persidangan mulai bulan maret dan pada waktu rapat konsultasi eksekutif dan legislatif baru membahas sampai pada Pasal 19 raperda tata ruang, sidang pun ditunda oleh DPRD sampai waktu yang tidak</i>

	<i>jelas. Rupanya kelanjutan sidang tersebut baru dilaksanakan pada akhir Desember 2013, sehingga penomoran Perda Rencana tata Ruang Wilayah itu pada tahun 2014, karena harus menunggu evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian PU.</i>
--	---

Matriks Transkrip wawancara Indikator Akuntabilitas
Apakah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 cukup tanggap dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat sehingga dapat dituangkan dalam kebijakannya?

Pertanyaan Informan	
Hs	<i>Kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal peraturan daerah masih banyak yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten masih cenderung untuk mencari dan meningkatkan PAD dan kebijakan dimaksud bersifat membebankan masyarakat dan bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat, anggota DPRD masih pasif menjemput aspirasi dari masyarakat.</i>
Hs	<i>Jika kita lihat beberapa perda yang telah ditetapkan selama periode 2009-2014, sebagian besar merupakan usulan eksekutif yang sifatnya masalah-masalah rutinitas dan merupakan tindaklanjut dari peraturan di atasnya. Yang saya lihat belum ada perda tentang pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat di kabupaten kapuas hulu.</i>
Su	<i>Jika saya boleh menilai, dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum cukup baik, ini nampak dari banyaknya perda yang telah ditetapkan hanya sedikit sekali yang berpihak dan menyangkut kepentingan masyarakat. Rata-rata perda yang telah ditetapkan sifatnya berupa tindaklanjut dari peraturan pemerintah pusat yang merupakan usulan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan.</i>
As	<i>Bagi saya tingkat akuntabilitas DPRD terkait fungsi legislasinya sangat rendah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkannya. Lihat saja selama satu periode hanya tiga perda inisiatif, belum lagi perda yang ditetapkan bersama pemerintah sebagian besar terkait penyertaan modal, pajak dan retribusi, tidak ada yang menyangkut kepentingan masyarakat bawah, misal terkait pertanian, perikanan dan lain-lain.</i>

I.S	<i>Selama ini kita membahas dan menetapkan raperda yang diusulkan oleh pemda, walaupun kadang-kadang kita melihat raperda tersebut dapat memberatkan masyarakat, misalnya raperda bidang pajak dan retribusi. Memang tujuan perda tersebut untuk meningkatkan PAD, namun terkadang kita juga berpikir mungkin saja perda ini dapat menambah beban masyarakat kita. Dan selama ini kita belum pernah menolak untuk menetapkan Perda yang sifatnya memberatkan masyarakat. Tetapi yang sering kita lakukan pada waktu pembahasan adalah menyetujui dengan merekomendasikan beberapa perubahan agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat banyak.</i>
Jn	<i>Biasanya untuk penyusunan dan pembahasan perda, kita tidak pernah melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran melalui feed back (umpan balik) agar perda yang akan ditetapkan setidaknya tidak memberatkan masyarakat. Langkah yang baik sebetulnya setelah raperda di ajukan oleh Pemda, kita melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendengar aspirasi dan pendapat masyarakat agar jika perda tersebut dibahas dan ditetapkan tidak bertentangan dengan uu yang lebih tinggi dan yang lebih penting tidak memberatkan beban masyarakat.</i>
Y.E	<i>Mengenai pembahasan Perda Kabupaten Kapuas Hulu, yang selama ini kita lakukan adalah pembahasan di tingkat Baleg dan selanjutnya di bahas dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Terkait siapa-siapa yang diundang, apakah mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam pembahasan paripurna, bukan kewenangan DPRD, undangan rapat penanggungjawab ada pada pemerintah daerah.</i>

Matriks Transkrip wawancara Indikator Akuntabilitas
Bagaimana Pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-
2014 dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya?

Pertanyaan Informan	Bagaimana Pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya?
As	<i>Selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk pertanggung jawaban anggota DPRD kepada kita, apakah bentuknya seperti laporan atau bagaimana. Dan kami juga tidak tahu apakah pertanggung jawaban itu wajib atau tidak untuk disampaikan kepada masyarakat. Adapun yang biasa</i>

	<i>kami lakukan pada saat kunjungan kerja DPRD ke Desa atau Kecamatan, paling kami hanya mengusulkan untuk diberikan bangunan atau jalan sesuai kebutuhan kami.</i>
Su	<i>Paling-paling kami masyarakat sebagai konstituen sifatnya lebih banyak mengusulkan kepada anggota dewan terkait dengan kebutuhan desa atau kecamatan kami untuk di anggarkan di APBD, usulan tersebut kami kemukakan pada saat masa reses atau pada saat musrenbang tingkat desa atau kecamatan. Mengenai pertanggung jawaban Dewan kepada kami selaku masyarakat, selebihnya kami tidak pernah dikasih tahu.</i>
Mn	<i>Sesuai dengan peraturan tatib DPRD, bahwa anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan pada setiap tugasnya, baik itu berupa kegiatan reses atau kegiatan-kegiatan lainnya.</i>
Mn	<i>Laporan pertanggungjawaban di kita DPRD itu ada beberapa jenis seperti laporan kegiatan reses, laporan laporan persidangan, laporan tahunan dan laporan akhir masa periode. Kadang-kadang laporan itu kita sampaikan juga secara lisan di hadapan konstituen kita yaitu masyarakat sesuai Dapil. Dan juga jika masyarakat minta dengan datang ke kantor DPRD pasti akan di kasih.</i>

